



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEWARISAN TANAH SAWAH
DAN TANAH KARANG DESA DI DESA TULIKUP
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pdt. G/2004/PN.Gir)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum


Asal:	Hartiah Pembelian	Klasifikasi
Terima Tgl :	20 JUN 2006	345.05 PRA a
No. Induk :		
Oleh :	ELA 12 / PENYALIN:	

YUDHISTIRO TRI PRAKOSO
NIM. 020710101208

**BAGIAN / JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEWARISAN TANAH SAWAH
DAN TANAH KARANG DESA DI DESA TULIKUP
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN.Gir)



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEWARISAN TANAH SAWAH
DAN TANAH KARANG DESA DI DESA TULIKUP
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN.Gir)

Oleh:

YUDHISTIRO TRI PRAKOSO

020710101208

PEMBIMBING:

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

PEMBANTU PEMBIMBING:

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**BAGIAN / JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

Dharma eva hato hanti.

Dharma raksati raksitah.

Tasmâd dharmo na hantavyo.

Mâbo dharmo hato 'vadhî.

Hukum yang dilanggar menghancurkan pelanggarnya.

Hukum yang dipelihara akan memeliharanya.

Oleh karena itu hukum jangan dilanggar.

Melanggar hukum akan menghancurkan diri sendiri.*)

*) Manavadharmasâstra VIII. 15.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Harjoto, S.H. dan ibunda Endang Pusporini, B. Sc tercinta atas doa, cinta, nasehat dan segala pengorbanan yang tiada henti;
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
4. Kakak-kakakku Marendra Danurdono, S.T. dan Dwianto Satyo Nugroho, S.Pi. tercinta atas segala motivasi serta kasih sayangnya.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


NAMA : YUDHISTIRO TRI PRAKOSO
NIM : 020710101208

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEWARISAN TANAH SAWAH DAN TANAH KARANG DESA DI DESA TULIKUP KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2006

Yang menyatakan,



YUDHISTIRO TRI PRAKOSO

NIM. 020710101208

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Sekretaris,



R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP. 132 296 905

Anggota Penguji,

1. **EDY SRIONO, S.H.**

NIP. 131 386 656

(.....)

2. **I WAYAN YASA, S.H.**

NIP. 131 832 298

(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEWARISAN TANAH SAWAH
DAN TANAH KARANG DESA DI DESA TULIKUP
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN.Gir)

Oleh:

YUDHISTIRO TRI PRAKOSO

NIM. 020710101208

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul: **Analisis Yuridis Tentang Pewarisan Tanah Sawah Dan Tanah Karang Desa Di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN.Gir).**

Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;

8. Bapak, Ibu Dosen dan segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Ayahanda Harjoto, S.H., dan Ibunda Endang Pusporini, B.Sc atas kasih sayang yang tak terhingga, doa dan nasehat serta motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai;
10. Kakak-kakakku Marendra Danurdono, S.T., dan Dwianto Satyo Nugroho, S. Pi atas dorongan semangat dan nasehat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
11. Orang tuaku di Bali, Bapak I Gede Pastika, S.H. dan Ibu Ni Wayan Wartini, saudaraku di Bali *Bli* Dinor dan *Gek* Diah, *Gek* Rina, Resa yang dengan tulus telah memberi banyak bantuan, selama penulis berada di Bali, *Matur Suksma*;
12. Bapak Prof. I Nyoman Sirtha, S.H., M.S. dan keluarga, Bapak I Nyoman Sudharta, BA., I Made Budi Arsika, S.H., yang telah memberikan banyak informasi, bantuan dan menjadi salah satu tempat bagi penulis untuk berkonsultasi, *Matur Suksma banget*;
13. Citra Letsanda atas dukungan dan motivasi, serta semangat yang selalu diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman yang banyak mengisi kehidupanku selama kuliah: Anggara, Demy, Dedy, Dian, Lusi, Yusuf "Ubet", Denny, Hendro, Putra, Pri Hesti Yanti, Wahyu; Mbak Iin, Lina, Yudi, Faisol, Mbak Pepin, Mas Rony;
15. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya kelas B 2 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas segala kebersamaan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 30 Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Bahan Hukum	8
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	10
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Hukum Waris Adat	15
2.3.2 Status Hukum Tanah Karang Desa Di Bali	19
2.3.3 Macam Harta Kekayaan Keluarga Pada Masyarakat Bali	24
2.3.4 Golongan Ahli Waris Dalam Masyarakat Patrilineal Bali	26

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir	32
3.2 Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir.	41

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Negeri Gianyar.
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Pengadilan Negeri Gianyar
- Lampiran III : Silsilah Keluarga atas nama I Gusti Made Jiwa.
- Lampiran IV : Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir.
- Lampiran V : Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

RINGKASAN

Keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Ia merupakan unsur esensi yang paling diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain. Bahkan dapat dikatakan tanah adalah suatu tempat bagi manusia menjalani kehidupan serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya. Tanah bagi masyarakat hukum adat di Bali, mempunyai peranan yang sangat penting, tidak saja bagi kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial yang khas. Kehidupan sosial masyarakat Bali yang religius terorganisir dalam suatu wadah yang disebut desa adat yang memiliki 3 unsur pembentuk yang disebut *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* ini berarti tiga penyebab kemakmuran. Tanah-tanah adat di Bali di kenal dengan sebutan tanah hak atas druwe desa yang beragam jenisnya, seperti: Tanah Druwe Desa, Tanah Laba Pura, Tanah Karang Desa (PKD), Tanah Ayahan Desa (AYDS), Tanah Bukti serta Tanah Pecatu. Pada perkembangannya dewasa ini sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, dan semakin majunya tingkat kecerdasan manusia, maka tanah-tanah di Bali, baik tanah adat maupun tanah yang tergolong bukan tanah adat ini sering menimbulkan sengketa. Asal terjadinya sengketa pun beraneka ragam, mulai karena ketidakjelasan status, perebutan hak pakai atas tanah hingga pewarisan atas tanah tersebut.

Permasalahan yang akan dibahas adalah apa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt.G / 2004 / PN. Gir dan bagaimana kajian terhadap putusan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menganalisa dan membahas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir.

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan penelitian di lapangan terhadap objek bahasan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memecahkan permasalahan. Pada bahan hukum, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara penulis guna memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan untuk menarik kesimpulan metode yang digunakan adalah metode deduktif.

Putusan hakim dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gianyar dengan nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir menurut hemat penulis ada beberapa yang sudah tepat, namun terdapat beberapa putusan yang menurut hemat penulis kurang tepat, seperti menyerahkan seluruh tanah sawah kepada Penggugat, padahal selama ini Tergugat telah menguasai tanah sawah tersebut selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun dengan itikad baik dan selalu menjalankan kewajibannya selaku penguasa tanah sawah dan sebagai bakti anak kepada orang tua.

Oleh karena itu seyogyanya Tergugat mendapat bagian (sekedar hadiah) sebagai hak karena sudah melaksanakan kewajiban atas penguasaan tanah sengketa tersebut. Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak hanya melihat dari sisi adat saja tetapi juga harus melihat asas hukum adat secara umum, bahwa anak kandung yang telah merawat orang tuanya sebelum meninggal maupun setelah meninggal, seyogyanya mendapat bagian (sekedar hadiah) sebagai hak dari pelaksanaan kewajiban yang selama ini telah dijalankan oleh anak terhadap orang tua.

BAB 1. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Tanah bagi negara agraris seperti Indonesia, merupakan benda yang amat penting. Setiap kegiatan yang dilakukan di negara itu baik oleh seorang warga negara, sekelompok orang, suatu badan hukum, ataupun oleh pemerintah pasti melibatkan soal tanah.

Menurut Suardiarsha (2002 : 1) bahwa:

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting, selain berfungsi sebagai tempat pemukiman dan / atau tempat tinggal, tanah juga mempunyai fungsi sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah di bidang usaha pertanian. Selain itu tanah juga dinilai sebagai suatu harta yang bersifat tetap yang dicadangkan untuk kehidupan masa mendatang dan pada tanah juga merupakan tempat persemayaman terakhir bagi sebagian besar umat manusia.

Demikian pula pendapat Wiranata (2005 :224):

Keberadaan manusia sendiri tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Ia merupakan unsur esensi yang paling diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain. Bahkan dapat dikatakan tanah adalah suatu tempat bagi manusia menjalani kehidupan serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya. Tanah memiliki kedudukan penting, dilihat dari sifatnya tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih tetap dalam keadaannya, bahkan akan lebih menguntungkan. Misalnya akibat banjir dan letusan gunung berapi, semula memang porak-poranda, tetapi untuk masa yang akan datang tanah-tanah itu akan lebih produktif. Dilihat dari faktanya, tanah merupakan sarana tempat tinggal bagi persekutuan hukum dan seluruh anggotanya sekaligus memberikan penghidupan kepada pemiliknya. Jika dilihat dari aspek magis religius, tanah merupakan suatu kesatuan yang merupakan tempat bagi pemiliknya akan dikubur setelah meninggal dunia sekaligus merupakan tempat leluhur persekutuan selama beberapa generasi sebelumnya.

Tanah merupakan salah satu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat digunakan sebagai modal bagi pembangunan dalam mewujudkan serta merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan kenyataan tersebut maka tanah bagi kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, kultural, psikologi bahkan juga mengandung aspek-aspek stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya pendekatan yang seharusnya perlu dilakukan adalah dengan pendekatan terpadu melalui pendekatan hukum, sosial, budaya, kesejahteraan, kemanusiaan, keamanan dan religius. Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sedemikian luas dengan latar belakang budaya, adat istiadat serta hukum adat yang sangat erat pengaruhnya terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat sekali dan bersifat religius-magis. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ, bahkan terdapat juga suatu proses pewarisan didalamnya jika pemilik tanah meninggal dunia.

Jika tanah tersebut milik desa, maka terdapat suatu sistem yang telah ditentukan oleh desa untuk memutuskan siapa yang selanjutnya berhak menguasai tanah tersebut jika penguasa yang sekarang meninggal dunia.

Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut *hak pertuanan* atau *hak ulayat*. Hak ini oleh salah satu tokoh hukum adat, yakni Van Vollenhoven disebut *Beschikkingsrecht*. Dengan adanya hak ulayat ini menimbulkan adanya tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah adat (Ariana, 2004 : 4).

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh suatu persekutuan hukum adat di sebut dengan istilah hak ulayat. Apabila dikaitkan dengan macam-macam hak milik atas tanah menurut hukum adat, maka tanah hak ulayat itu dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Hak-hak atas tanah termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkat tertinggi dikuasai

oleh negara, dan pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat, yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UUPA pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekuasaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Selanjutnya pasal 2 ayat (4) menentukan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Secara yuridis keberadaan tanah-tanah adat tetap diakui dengan tegas oleh Pemerintah, hal ini dapat dilihat pada pasal 3 UUPA yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 3 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berlandaskan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Ketentuan-ketentuan pasal 3 UUPA ini tersimpul dua syarat terhadap pengakuan hak ulayat (Harsono, 2002 : 32), yaitu:

1. Mengenai eksistensinya;
Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah di mana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, daerah-daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.
2. Mengenai pelaksanaannya;
Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Tanah bagi masyarakat hukum adat di Bali, mempunyai peranan yang sangat penting, tidak saja bagi kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial yang khas. Kehidupan sosial masyarakat Bali yang religius terorganisir dalam suatu wadah yang disebut desa adat yang memiliki 3 unsur pembentuk yang disebut *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* ini berarti tiga penyebab kemakmuran. *Tri* berarti tiga, *hita* berarti kemakmuran dan *karana* berarti penyebab. Ketiga penyebab kemakmuran itu antara lain (Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, 1992 : 15):

1. Unsur *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang berarti Tuhan. *Parahyangan* berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan (baca: Agama Hindu) dalam rangka memuja Sang Hyang Widhi. Sang Hyang Widhi adalah Maha Pencipta, Sang Hyang Widhi juga merupakan sumber dari pada segala yang ada. Sang Hyang Widhi yang mengadakan alam semesta ini beserta isinya. Sang Hyang Widhi adalah asal dan tujuan akhir dari kehidupan. Oleh karena itu, unsur ini erat kaitannya dengan tempat persembahyangan bersama krama (warga) desa yang terkenal dengan sebutan Pura Kahyangan Tiga, yaitu Pura Puseh, Pura Desa, Pura Dalem.
2. Unsur *Palemahan*, berasal dari kata *lemah* yang artinya tanah. *Palemahan* juga berarti *bhuwana* atau alam dan dalam artian yang sempit *palemahan* berarti wilayah suatu pemukiman atau tempat tinggal.
3. Unsur *Pawongan*, berasal dari kata *wong* yang berarti orang. *Pawongan* berarti perihal yang berkaitan dengan orang-orang atau perorangan dalam suatu kehidupan masyarakat.

Tanah-tanah adat di Bali di samping mempunyai fungsi ekonomis dalam arti untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan ekonomis desa adat, juga mempunyai fungsi sosial keagamaan sehingga tanah dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan. Tanah-tanah adat di Bali di kenal dengan sebutan tanah hak atas druwe desa yang beragam jenisnya, seperti: Tanah Druwe Desa, Tanah Laba Pura, Tanah Karang Desa (PKD), Tanah Ayahan Desa (AYDS), Tanah Bukti serta Tanah Pecatu.

Tanah-tanah adat, terutama Tanah Karang Desa, dan Tanah Ayahan Desa pada intinya adalah tanah adat, yang dikuasai oleh masing-masing *krama* (warga) desa adat. Pengertian dikuasai disini berarti, *krama* (warga) desa adat hanya berhak

menikmati, memanfaatkan, dan mengolah tanah adat tersebut sesuai dengan kepentingannya, dan disertai kewajiban didalamnya. Adanya tanah-tanah seperti Tanah Karang Desa, dan Tanah Ayahan Desa di Bali, mempunyai nilai religius magis, artinya, keberadaan tanah-tanah tersebut mempunyai hubungan dengan upacara-upacara keagamaan (Agama Hindu) yang dilakukan oleh setiap desa adat di Bali. Dalam pemanfaatan tanah-tanah adat seperti Tanah Karang Desa dan Tanah Ayahan Desa memperlihatkan fungsinya dalam tiga bentuk yaitu, tanah adat berfungsi ekonomis, sosial, dan keagamaan. Ketiga fungsi ini menurut hukum adat saling menunjang.

Pada perkembangannya dewasa ini sebagai akibat dari pengaruh globalisasi, dan semakin majunya tingkat kecerdasan manusia, maka tanah-tanah di Bali, baik tanah adat maupun tanah yang tergolong bukan tanah adat ini sering menimbulkan sengketa. Asal terjadinya sengketa pun beraneka ragam, mulai karena ketidakjelasan status, perebutan hak pakai atas tanah hingga pewarisan atas tanah tersebut. Masalah-masalah tersebut telah menjadi hal yang nyata di masyarakat Bali, dan terkadang satu masalah selalu berkaitan dengan masalah yang lain. Salah satu contohnya, tentang pewarisan atas tanah adat. Untuk kepentingan tersebut perlu diketahui dahulu asal dari tanah tersebut, status dari tanah adat itu sendiri, golongan ahli warisnya, ketentuan adatnya dan masih banyak lagi.

Sering juga masalah-masalah tersebut pada akhirnya sampai ke Pengadilan Negeri sebagai media untuk menyelesaikannya. Salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah pewarisan tanah adat di Bali yakni terjadi di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Disini Penggugat mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan dikuasainya tanah sawah dan Tanah Karang Desa oleh pihak lain yang menurut penggugat ia tidak berhak menguasai tanah tersebut menurut ketentuan hukum adat, terutama hukum adat Bali. Dalam hal ini Pengadilan Negeri yang memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah adat khususnya

masalah pewarisan tentunya harus mengetahui hukum adat setempat agar putusan yang dihasilkan tidak menyalahi aturan hukum adat setempat.

Mencermati permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Tentang Pewarisan Tanah Sawah Dan Tanah Karang Desa Di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar (Studi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan objek studi, dengan pembahasan yang ada. Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisa dan membahas dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir.
2. Menganalisa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metode yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan / data penelitian maupun dalam menganalisa permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan penelitian di lapangan terhadap objek bahasan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memecahkan permasalahan (Soemitro, 1990:106).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, (Soemitro, 1990 : 11, Soekanto, 1985 : 14) antara lain:

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer ini berasal dari:

1. Norma Dasar Pancasila.
2. Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD 1945 ; Ketetapan MPR.
3. Peraturan perundang-undangan.
4. Yurisprudensi.
5. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya Hukum Adat
6. Traktat.

Bahan-bahan hukum tersebut diatas mempunyai kekuatan mengikat.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:

1. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Hasil karya ilmiah para sarjana.
3. Hasil-hasil penelitian.

1.4.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

1. Kamus.
2. Internet.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi inidikumpulkan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan (Soemitro, 1990 : 98). Adapun studi kepustakaan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaidah hukum Indonesia, karya ilmiah, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mempelajari artikel-artikel, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari objek penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan dari kasus yang ada dan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Adapun dalam menarik kesimpulan, digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pembahasan yang bersifat umum, menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990 : 98).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Uraian singkat fakta dari putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir. adalah sebagai berikut. Mengenai duduknya perkara adalah I Gusti Made Jiwa (alm) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama I Gusti Made Sepel (alm) dan istri kedua bernama Gusti Ayu Nyoman (alm). Dalam perkawinan I Gusti Made Jiwa dengan istri pertama, yaitu I Gusti Made Sepel, tidak mempunyai anak / keturunan, sedangkan dalam perkawinan I Gusti Made Jiwa dengan istri kedua, yaitu Gusti Ayu Nyoman, mempunyai 2 (dua) orang anak / keturunan, yaitu:

1. Gusti Putu Sukil, perempuan (alm).
2. I Gusti Made Mogot, laki-laki (alm).

Anak pertama I Gusti Made Jiwa, yaitu Gusti Putu Sukil setelah dewasa melangsungkan perkawinan dengan I Gusti Made Lebeng dan perkawinan tersebut dilakukan dalam satu *dadia* (pengelompokan keturunan yang ditarik dari garis laki-laki). Dalam perkawinan antara Gusti Putu Sukil dengan I Gusti Made Lebeng, mempunyai anak / keturunan laki-laki yang bernama I Gusti Kisid. I Gusti Kisid kemudian kawin dengan Ni Wayan Tangkis dan mempunyai satu orang anak yang bernama I Gusti Ngurah Narka.

Saudara kandung Gusti Putu Sukil, yaitu I Gusti Made Mogot semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama Gusti Made Celemik (alm) dan istri kedua bernama Ni Wayan Gabrug (alm). Dalam perkawinan antara I Gusti Made Mogot dengan istri pertama, yaitu Gusti Made Celemik, mempunyai 3 (tiga) orang anak / keturunan yaitu:

1. I Gusti Putu Loteng (meninggal sebelum kawin).
2. I Gusti Made Muklen (meninggal sebelum kawin).
3. Gusti Ubuh (kawin keluar).

Dalam perkawinan antara I Gusti Made Mogot dengan istri kedua, yaitu Ni Wayan Gabrug, mempunyai 2 (dua) orang anak / keturunan, yaitu:

1. Gusti Putu Kenyung (perempuan).
2. Gusti Made Rai (perempuan).

Gusti Putu Kenyung setelah dewasa kawin dengan I Gusti Ketut Sulatra. Gusti Putu Kenyung melakukan perkawinan *keceburin*. Yang dimaksud perkawinan *keceburin* adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan perempuan berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki), sebaliknya seorang laki-laki berkedudukan sebagai *pradana* (perempuan). Dalam perkawinan antara Gusti Putu Kenyung dan I Gusti Ketut Sulatra, mempunyai seorang anak / keturunan yang bernama Gusti Made Singgih (perempuan).

Gusti Made Singgih ketika dewasa juga melakukan perkawinan *keceburin* dengan I Gusti Putu Suweca. Dalam perkawinan tersebut, Gusti Made Singgih dan I Gusti Putu Suweca mempunyai seorang anak / keturunan yang bernama Gusti Ayu Susi (perempuan). Gusti Ayu Susi setelah dewasa kawin dengan seorang pria dan status perkawinannya adalah kawin keluar.

Suami Gusti Made Singgih yaitu I Gusti Putu Suweca karena suatu hal pulang kerumah ayahnya dan di rumah ayahnya dia kembali kawin dengan Gusti Made Singgih. Status perkawinan Gusti Made Singgih disini adalah kawin keluar. Saudara Kandung Gusti Putu Kenyung yaitu Gusti Made Rai telah kawin dengan I Dewa Made Cenik dan status perkawinan Gusti Made Rai dengan I Dewa Made Cenik adalah kawin keluar.

Pada tahun yang tidak diketahui, I Gusti Ketut Sulatra meninggal dunia dan pada akhirnya mantan istri I Gusti Ketut Sulatra yaitu Gusti Putu Kenyung kawin lagi untuk kedua kalinya dengan I Nyoman Longoh dan status perkawinannya adalah kawin keluar.

Melihat pada pemaparan silsilah keluarga I Gusti Made Jiwa di atas, maka keturunan dari I Gusti Made Mogot baik dari garis *kepurusa* (laki-laki) maupun garis *wadu* (perempuan) tidak ada dalam satu *pemerajan* dari keturunan I Gusti Made Jiwa.

Jadi pengalihan warisan I Gusti Made Mogot akan naik setingkat yaitu diambil dari saudara kandung I Gusti Made Mogot atau keturunan dari ayahnya yaitu Gusti Putu Sukil sebagai ahli waris pengganti karena masih dalam ikatan *pemerajan*.

Pada waktu meninggal dunia, I Gusti Made Mogot meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang disebut tanah sengketa. Selain meninggalkan harta berupa tanah sawah, I Gusti Made Mogot juga meninggalkan harta warisan milik desa yang berupa tanah pekarangan desa seluas 8 are (80 meter persegi).

Bahwa berdasarkan ketentuan adat Bali yang menganut sistem patrilineal (*kepurusa* dari garis keturunan laki-laki) apabila tidak ada ahli waris *kepurusa* maka ahli waris akan diambil dari pihak *wadu* (perempuan) yang masih dalam satu *pemerajan* (ikatan). Hal ini dikarenakan berhubungan dengan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu berupa memelihara harta warisan, merawat jenazah pewaris jika belum di aben, merawat Pura, serta kewajiban-kewajiban yang lainnya.

Sejak meninggalnya I Gusti Made Mogot, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Gusti Made Rai. Hal ini menurut I Gusti Ngurah Narka selaku Penggugat tidak dibenarkan karena Gusti Made Rai selaku keturunan I Gusti Made Mogot telah kawin keluar. I Gusti Ngurah Narka, menyatakan bahwa jika dilihat dari silsilah yang ada merupakan ahli waris pengganti dari pihak *wadu* atau perempuan yang masih terikat dalam satu *pemerajan* I Gusti Made Mogot. Oleh karena itu dalam hal ini I Gusti Ngurah Narka mengajukan gugatan terhadap Gusti Made Rai ke Pengadilan Negeri Gianyar.

Terhadap gugatan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan, mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu I Gusti Ngurah Narka dan Menyatakan bahwa I Gusti Ngurah Narka adalah ahli waris dari almarhum I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut

kepada Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Putusan hakim tersebut didasarkan atas banyak pertimbangan, antara lain tidak adanya sangkalan dari pihak Tergugat tentang dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan bahkan Tergugat membenarkan dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, daftar silsilah keluarga yang diajukan oleh penggugat yang menunjukkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Made Mogot, fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tergugat tidak berhak menguasai tanah sengketa tersebut, dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya sangkalan dari pihak Tergugat, dan disertai dengan pertimbangan lainnya, maka hakim memutus demikian seperti tersebut di atas.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
 - a. Pasal 2 ayat (1)

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
 - b. Pasal 2 ayat (4)

“Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

c. Pasal 3

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

2. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

a. Pasal 1 angka 4

“Desa *pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

b. Pasal 1 angka 9

“*Palemahan* desa *pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh desa *pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *palemahan banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan”.

c. Pasal 1 angka 10

“Tanah *ayahan* desa *pakraman* adalah tanah milik desa *pakraman* yang berada baik di dalam maupun di luar desa *pakraman*”.

d. Pasal 1 angka 11

“*Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan / atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman* / *banjar pakraman* masing-masing”.

e. Pasal 9 ayat (1)

“Harta kekayaan desa *pakraman* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik desa *pakraman*”.

f. Pasal 9 ayat (3)

“Setiap pengalihan / perubahan status harta kekayaan desa *pakraman* harus mendapat persetujuan *paruman*”.

g. Pasal 9 ayat (5)

“Tanah desa *pakraman* dan / atau tanah milik desa *pakraman* tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi”.

3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K / Sip / 1958, tanggal 3 Desember 1958.

“Menurut hukum adat di Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hukum Waris adat

Banyak sarjana ahli hukum adat yang mengemukakan tentang pengertian hukum waris adat. Menurut Ter Haar (dalam Hadikusuma, 2003 : 7) hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Menurut Soepomo (2003 : 84) bahwa:

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Imam Sudiyat (dalam Wiranata, 2005 : 256) berpendapat bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta material dan immaterial dari generasi ke generasi.

Menurut Hilman Hadikusuma (2003 : 7) dalam bukunya "Hukum Waris Adat" menjelaskan bahwa:

hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta waris, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasanya dan pemilikinya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Lain halnya dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro (dalam Wignjodipoero, 1968 : 161), beliau mengatakan bahwa:

warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada seseorang yang masih hidup. Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pengertian hukum waris adat dapat dimengerti bahwa:

1. Hukum waris adat mengacu kepada pihak pewaris, ahli waris, dan benda (warisan). Pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang akan

diserahkan kepada generasi penerusnya. Ahli waris adalah mereka atau para pihak yang mempunyai hak sebagai penerus dari warisan. Barang waris (warisan) adalah segala sesuatu yang akan diserahkan atau diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

2. Mengenai pewarisan, tidak selalu terkait dengan ada atau tidak adanya suatu proses kematian karena peristiwa pewarisan dapat dilaksanakan semasa pewaris masih hidup.
3. Jiwa yang terkandung dalam hukum waris adat adalah jiwa kekeluargaan, mengingat sasaran kegiatannya adalah penerusan dari generasi ke generasi.
4. Proses pewarisan berlangsung dari 1 (satu) generasi kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pewarisan selalu merujuk kepada pihak yang lebih muda.

Jadi, pada dasarnya menurut ketentuan dari para sarjana ahli hukum adat yang menjadi ahli waris adalah keturunan darah dari pewaris. Namun pada perkembangan selanjutnya, terdapat putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijadikan yurisprudensi, menyatakan bahwa janda dan anak angkat juga merupakan ahli waris. Yuriprudensi tersebut tersebut antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K / Sip / 1960
"Janda selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya barang asal itu tetap pada janda untuk keperluan hidupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi".
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K / Sip / 1960
"Menurut Hukum Adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya".
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K / Sip / 1959
"Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwaris oleh orang tua angkat tersebut".

Mencermati dari pendapat para sarjana ahli hukum adat diatas, dan perkembangannya oleh Mahkamah Agung dalam hal ahli waris, dapat dipahami

bahwa menurut hukum adat yang tradisional ahli waris itu harus ada hubungan darah dengan pewaris. Namun, seiring dengan perkembangan sebagaimana yang dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata pada saat sekarang ini yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum adat adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, seperti anak, dan mereka yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris, seperti janda dan anak angkat.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur (Wignjodipoero, 1968 : 162), yakni:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Pengertian ahli waris adalah semua orang yang menerima penerusan atau pembagian warisan baik itu sebagai ahli waris yang memang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan karena penunjukan. Mengenai ahli waris menurut hukum adat adalah berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena ada suatu daerah yang merupakan ahli waris namun di daerah lain bukan merupakan ahli waris dan sebaliknya. Hal ini tergantung dari sifat kekeluargaan dan sistem pewarisan yang dianut oleh satu masyarakat. Pada umumnya ahli waris menurut hukum adat adalah anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, anak angkat, anak tiri, ayah, ibu, kakek, nenek, anggota kerabat yang lain (saudara).
3. Harta warisan yaitu berwujud kekayaan yang ditinggalkan sekaligus beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan adalah harta kekayaan seorang pewaris yang karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi. Dalam hukum adat harta peninggalan keluarga tidak merupakan suatu kumpulan atau kesatuan harta benda yang semacam atau seasal, oleh karena itu pelaksanaan pembagian harta waris dari pewaris kepada ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilaksanakan melainkan wajib memperhatikan sepenuhnya sifat atau macam harta waris asal dan kedudukan dari para ahli waris yang ditinggalkan.

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Dalam hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak yang sama ini mengandung arti adanya hak

untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian harta kekayaan. Oleh karena itu, hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan.

2.3.2 Status Hukum Tanah Karang Desa Di Bali

2.3.2.1 Sejarah Tanah Karang Desa

Pada masyarakat hukum adat di Bali, yang menguasai tanah adat untuk pertama kali adalah desa adat, baru kemudian karena suatu hal tertentu terdapat penyerahan dari desa kepada warganya. Untuk selanjutnya tanah tersebut dapat dipergunakan oleh warga desa sesuai dengan keperluannya. Oleh karena itu berbicara tentang tanah adat terutama Tanah Karang Desa di Bali, tidak bisa dilepaskan dan / atau dikaitkan dengan sejarah timbulnya persekutuan (desa adat) di Bali. Hal ini dikarenakan tanah adat adalah merupakan salah satu harta kekayaan dari desa adat itu sendiri.

Menurut Ariana (2001 : 27) bahwa:

Sejarah timbulnya Tanah Karang Desa itu sendiri tidak lepas dari asal-usul sejarah tanah-tanah adat lainnya yang ada di Bali seperti Tanah Druwe Desa, Tanah Laba Pura, Tanah Ayahan desa, Tanah Bukti dan Tanah Pecatu. Ada juga warga desa adat di Bali yang mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari hasil penebangan hutan pada waktu desa itu berdiri. Para pendiri desa baru tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan daerah asalnya karena disebabkan oleh perang atau bencana alam.

Dengan adanya penebangan hutan oleh warga tersebut, maka disertai pula dengan didirikannya desa baru dan mempunyai pengurus yang akan mengatur keperluan dan kepentingan warga baik secara individual maupun secara bersama-sama. Termasuk pula pengaturan dalam pembagian tanah-tanah untuk keperluan desa, seperti Tanah Druwe Desa dan Tanah Laba Pura, serta untuk keperluan warga itu sendiri, seperti Tanah Karang Desa dan Tanah Ayahan Desa.

Warga desa yang memegang Tanah Karang Desa dan Tanah Ayahan Desa diberi kewajiban untuk *ngayah* ke Pura Kahyangan Tiga dan Pura-pura lainnya yang ada di wilayah desa (adat) tersebut. Mencermati hal tersebut sesungguhnya dari sini terlihat lahirnya hak ulayat dari persekutuan hukum atas tanah-tanah yang ada di wilayah Bali.

untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian harta kekayaan. Oleh karena itu, hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan.

2.3.2 Status Hukum Tanah Karang Desa Di Bali

2.3.2.1 Sejarah Tanah Karang Desa

Pada masyarakat hukum adat di Bali, yang menguasai tanah adat untuk pertama kali adalah desa adat, baru kemudian karena suatu hal tertentu terdapat penyerahan dari desa kepada warganya. Untuk selanjutnya tanah tersebut dapat dipergunakan oleh warga desa sesuai dengan keperluannya. Oleh karena itu berbicara tentang tanah adat terutama Tanah Karang Desa di Bali, tidak bisa dilepaskan dan / atau dikaitkan dengan sejarah timbulnya persekutuan (desa adat) di Bali. Hal ini dikarenakan tanah adat adalah merupakan salah satu harta kekayaan dari desa adat itu sendiri.

Menurut Ariana (2001 : 27) bahwa:

Sejarah timbulnya Tanah Karang Desa itu sendiri tidak lepas dari asal-usul sejarah tanah-tanah adat lainnya yang ada di Bali seperti Tanah Druwe Desa, Tanah Laba Pura, Tanah Ayahan desa, Tanah Bukti dan Tanah Pecatu. Ada juga warga desa adat di Bali yang mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari hasil penebangan hutan pada waktu desa itu berdiri. Para pendiri desa baru tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan daerah asalnya karena disebabkan oleh perang atau bencana alam.

Dengan adanya penebangan hutan oleh warga tersebut, maka disertai pula dengan didirikannya desa baru dan mempunyai pengurus yang akan mengatur keperluan dan kepentingan warga baik secara individual maupun secara bersama-sama. Termasuk pula pengaturan dalam pembagian tanah-tanah untuk keperluan desa, seperti Tanah Druwe Desa dan Tanah Laba Pura, serta untuk keperluan warga itu sendiri, seperti Tanah Karang Desa dan Tanah Ayahan Desa.

Warga desa yang memegang Tanah Karang Desa dan Tanah Ayahan Desa diberi kewajiban untuk *ngayah* ke Pura Kahyangan Tiga dan Pura-pura lainnya yang ada di wilayah desa (adat) tersebut. Mencermati hal tersebut sesungguhnya dari sini terlihat lahirnya hak ulayat dari persekutuan hukum atas tanah-tanah yang ada di wilayah Bali.

Disamping pendapat diatas, ada pula yang menyebutkan bahwa Tanah Karang Desa tersebut berasal dari pemberian raja (puri) kepada rakyatnya. Rakyat yang menerima tanah tersebut diwajibkan untuk *ngemong* (memelihara) Pura Kahyangan Tiga dan Pura-pura lainnya yang terletak diwilayah desa tersebut. Setelah terjadi perubahan dalam pemerintahan kerajaan, maka tanah-tanah yang dahulu dikuasai oleh raja kemudian diserahkan kepada desa adat untuk mengatur penggunaannya. Jadi desa adat diberikan hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri baik keluar maupun kedalam dibawah pimpinan kepala desa adat. Termasuk juga didalamnya pengaturan dan penggunaan tanah-tanah yang ada diwilayah desa adat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dimengerti bahwa yang menjadi asal mula atau sejarah timbulnya Tanah Karang Desa yang ada di Bali. Tanah Karang Desa timbul karena adanya hak ulayat desa dan dengan hak itu maka desa adat mempunyai hak untuk menguasai, mengurus, dan mengatur penggunaan atas tanah-tanah yang ada di lingkungan wilayahnya yang dikenal dengan istilah Tanah *Druwe Desa*.

2.3.2.2 Pengertian Dan Jenis-jenis Tanah Adat Di Bali

Menurut hukum adat, dilihat dari campur tangan hak-hak persekutuan atas tanah, maka hak-hak atas tanah dibedakan menjadi:

1. Hak Ulayat Persekutuan (*Beschikkingsrecht*).
2. Hak Perorangan Terkekang (*Ingeklend Inlands Bezitsrecht*).
3. Hak Milik Perorangan Bebas (*Inlands Bezitsrecht*)

Dalam hukum adat yang termasuk tanah-tanah adat adalah tanah-tanah hak ulayat, dan tanah-tanah perorangan terkekang, sedangkan tanah milik perorangan bebas tidak disebut tanah adat.

Menurut Dharmayuda (2001 : 136) bahwa:

Tanah adat di Bali ada bermacam-macam jenisnya, terkait dengan fungsi tanah tersebut dalam masyarakat adat sebagai wilayah teritorial dan yang merupakan salah satu harta kekayaan desa adat. Adapun jenis-jenis tanah adat yang ada di Bali dapat disebutkan sebagai berikut:

1. *Tanah Druwe Desa*, adalah yang dikuasai oleh desa adat yang diberikan kepada *krama* (warga) desa untuk mendirikan perumahan yang luasnya hampir sama.
2. *Tanah Karang Desa*, adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat yang diberikan kepada *krama* (warga) desa untuk dapat mendirikan perumahan yang luasnya hampir sama bagi setiap warga desa dengan melaksanakan kewajiban (*ayahan*) berupa tenaga atau materi kepada desa adat.
3. *Tanah Ayahan desa*, adalah tanah sawah atau ladang yang dikuasai oleh desa adat yang penggarapannya diberikan kepada *krama* (warga) desa dengan hak untuk menikmati hasilnya, dengan melaksanakan kewajiban (*ayahan*) berupa tenaga atau materi kepada desa adat.
4. *Tanah Laba Pura*, adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh desa adat yang dipergunakan untuk keperluan Pura baik untuk tempat Pura maupun berupa sawah atau ladang yang hasilnya diperuntukan untuk kepentingan Pura.
5. *Tanah Bukti*, adalah tanah-tanah sawah atau ladang yang dikuasai oleh desa adat yang diberikan kepada perangkat pejabat desa adat atau *prajuru* desa sebagai nafkah selama yang bersangkutan dalam masa jabatannya.
6. *Tanah Pecatu*, adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat yang dibagikan kepada *krama* (warga) desa sebagai pembagian dari gotong royong dalam pembukaan hutan saat pembentukan desa dengan melaksanakan kewajiban kepada desa adat.
7. *Tanah Pecatu Dalem*, adalah tanah-tanah sawah atau ladang yang diberikan oleh *Dalem* atau Raja kepada seseorang dengan melaksanakan kewajiban memberi upeti atau tenaga (*ayahan*) kepada *Dalem* atau Raja.

Tanah-tanah adat ini pada kenyataannya masih ada di Bali. Warga desa adat di Bali masih banyak yang menguasai tanah-tanah adat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap *krama* (warga) desa yang menguasai tanah adat tersebut hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun temurun, sedangkan status hak miliknya tetap dipegang oleh desa adat yang bersangkutan.

Oleh karena demikian pentingnya tanah adat ini bagi warga desa adat yang bersangkutan maupun bagi persekutuan hukum itu sendiri, maka terjadilah hubungan yang erat serta timbal balik antara persekutuan hukum tersebut dengan warga dalam

hal mewujudkan cita-cita yang diharapkan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka selaku *krama* (warga) desa dari suatu masyarakat harus dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu sebagai pemegang hak pakai atas tanah adat yang dikuasainya.

2.3.2.3 Status Hukum Tanah Karang Desa Di Bali

Telah diketahui bersama bahwa Tanah Karang Desa merupakan salah satu jenis dari tanah-tanah adat yang berada di Bali yang merupakan wilayah kekuasaan dan yang merupakan harta kekayaan desa adat. Keberadaan Tanah Karang Desa diharapkan dapat menunjang kelangsungan pembangunan desa adat itu sendiri dalam rangka pelestariannya. Pertalian antara tanah-tanah adat dengan desa adat tidak terpisahkan karena pada dasarnya hak-hak atas tanah-tanah adat dipegang oleh desa adat.

Menurut Suardiarsha (2002 : 28) bahwa:

Kedudukan tanah sangat penting karena kenyataan menunjukkan bahwa tanah merupakan tempat tinggal, sumber kehidupan, tempat roh-roh para leluhur, dan roh-roh yang melindungi masyarakat hukum adat. Fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara persekutuan hukum adat dengan tanah. Hubungan hukum antara persekutuan hukum adat dengan tanah yang dikuasainya bersifat religius magis., sehingga persekutuan hukum adat mempunyai hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tanah tersebut sebagai sumber kehidupan.

Ciri-ciri hukum tanah adat meliputi tiga (3) hal, yaitu:

1. Adanya persekutuan hukum adat sebagai subjek hak komunal.
2. Adanya tanah / wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan tanah komunal.
3. Adanya persekutuan hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu atas tanah tersebut.

Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat dan diatur oleh hukum adat mereka sendiri, oleh karena itu desa adat mempunyai hak untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.

Antara desa adat dengan tanah selalu ada hubungan, oleh karena itu setiap warga desa yang menguasai dan menempati atau menggarap tanah adat dibebani kewajiban oleh desanya. Kewajiban warga desa selain memelihara kesuburan tanah itu sendiri, juga berkewajiban untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dengan cara mentaati hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Keberadaan tanah adat itu sendiri sampai sekarang tetap diakui oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA. Mengingat uraian-uraian yang ada diatas, maka jelas sudah bahwa Tanah Karang Desa yang terdapat di Bali termasuk dalam tanah adat yang menurut kenyataannya masih ada dan bertahan di wilayah Bali, dengan status sebagai hak ulayat.

Pada jaman dahulu, tanah adat yang merupakan tanah milik desa ini mutlak milik desa, dan terhadap tanah tersebut tidak dapat disertifikasikan sehingga tentunya tidak muncul hak milik perorangan terhadap tanah adat tersebut. Namun pada perkembangannya, terdapat kenyataan dimasyarakat bahwa tanah adat telah banyak disertifikasikan menjadi hak milik perorangan oleh warga masyarakat adat, dan di alihkan kepada warga masyarakat adat yang lain dan / atau bukan warga masyarakat adat.

Hal ini tidak berarti penerima hak berikutnya lepas dari kewajiban (*ayahan*) atas beban yang melekat atas tanah tersebut sebagai bekas tanah adat. Artinya, bahwa kepada siapapun tanah adat (Tanah Karang Desa) tersebut beralih, maka kewajiban yang melekat pada tanah tersebut yang biasanya berupa tenaga dan materi tetap harus diemban / dikenakan terhadap pemilik yang baru.

Dalam praktek di masyarakat, pelanggaran yang dilakukan oleh warga terhadap kewajiban (*ayahan*) atas tanah yang dikuasainya, dikenakan sanksi yaitu warga desa adat tersebut dapat dikucilkan, dikeluarkan atau dipecat sebagai warga desa adat setempat. Demikian pula halnya terhadap pemilik tanah meskipun tanah yang dimilikinya adalah tanah bekas tanah adat dan telah bersertifikasi hak milik, sanksinya hanya sanksi sosial dan secara yuridis tetap sebagai pemegang hak.

Menurut Suardiarsha (2002 : 30) bahwa:

Untuk mengatasi hal tersebut, dan menjaga kelestarian tanah adat itu sendiri, maka beberapa Pemerintah Kota / Kabupaten di wilayah Propinsi Bali menetapkan bahwa pensertifikatan terhadap tanah adat termasuk tanah Karang Desa dapat dilakukan maksimal pada Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan saja, dan pada sertifikat atas tanah adat tersebut harus dicantumkan istilah Tanah Karang Desa atau Tanah Ayahan Desa atau jenis tanah adat lainnya. Hal ini bertujuan untuk tidak mengaburkan identitas dari tanah adat itu sendiri.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa Tanah Karang Desa sebagai wilayah teritorial dan harta kekayaan dari desa adat harus tetap tunduk pada aturan-aturan yang ada dan berlaku di desa adat tersebut. Aturan-aturan mengenai desa adat itu sendiri bernama *awig-awig*, yang mempunyai bentuk tertulis dan tidak tertulis. Mencermati hal tersebut dapat dimengerti bahwa status dari Tanah Karang desa itu sendiri tetap merupakan tanah adat, sehingga meskipun tanah tersebut telah disertifikasikan tetapi kewajiban (*ayahan*) yang melekat pada tanah tersebut tetap harus dipenuhi.

2.3.3 Macam Harta Kekayaan Keluarga Pada Masyarakat Bali

Pada setiap keluarga Hindu di Bali mempunyai harta kekayaan (milik keluarga) yang dapat berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius, yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan atau upacara-upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai-nilai magis religius.

Adapun sepintas mengenai macam-macam harta kekayaan keluarga pada masyarakat Bali antara lain (Soeripto, 1972: 92):

1. Harta Guna Kaya

Harta guna kaya adalah harta yang diperlukan oleh masing-masing dari suami atau istri atas cucuran keringat (jerih payahnya) sendiri masing-masing, sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Dalam literatur hukum adat harta ini dikenal dengan istilah harta asal. Mengenai harta guna kaya ini, terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bahwa setelah suami istri hidup rukun selama 5 (lima) tahun, maka harta guna kaya yang terdapat didalamnya berubah menjadi harta *druwe gabro* (Jawa: harta gono-gini).

2. Harta Jiwa Dana

Harta jiwa dana adalah berarti pemberian secara tulus ikhlas. Harta jiwa dana ini adalah harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan semasa masih hidup kumpul dengan orang tua (pewaris), sebelum masuk perkawinan. Pemberian harta jiwa dana ini dapat pula dilakukan oleh seorang suami (pewaris) kepada istri sebelum ia meninggal dunia, dan juga kepada anak angkat.

Harta jiwa dana ini merupakan pemberian yang mutlak dan berlaku seketika. Harta jiwa dana dalam hubungannya dengan harta kekayaan keluarga tetap menjadi hak masing-masing suami istri. Harta semacam ini tidak dapat diganggu gugat atau dituntut oleh ahli waris lainnya. Apabila sipenerima harta jiwa dana memindah tangankan harta pemberian tersebut kepada pihak lain, maka tidak perlu minta izin dari saudara-saudaranya.

3. Harta Tatadan

Harta tatadan atau dengan istilah lain disebut *bebekel* ialah pemberian kepada anak wanita pada waktu perkawinannya dilangsungkan. Perkawinan yang dimaksud disini adalah kawin keluar, yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang tidak berasal dari satu dadia (wilayah) dengan si wanita.

4. Harta Druwe Gabro

Harta druwe gabro adalah harta yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan dan lebih-lebih harta yang diperoleh suami atau istri dengan cucuran keringat bersama. Pada umumnya harta druwe gabro ini disebut dengan harta gono-gini, yaitu harta pencaharian bersama. Bilamana diantara suami istri terjadi perceraian (cerai hidup) dan tidak terjadi pelanggaran adat, maka pembagian harta druwe gabro ini tak lepas dari garis kebapakan di Bali.

Dengan demikian, sesungguhnya terdapat kesamaan antara macam harta kekayaan keluarga pada masyarakat patrilineal di Bali dengan macam harta kekayaan keluarga pada masyarakat lain. Perbedaan hanya tampak pada istilah yang digunakan.

2.3.4 Golongan Ahli Waris Dalam Masyarakat Patrilineal Bali

2.3.4.1 Anak Kandung Laki-laki

Seperti diketahui bersama bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem patrilineal (garis kebabakan). Oleh karena itu disini anak / keturunan laki-laki memegang peranan yang amat penting dalam masalah waris. Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah pada prinsipnya menjadi ahli waris terhadap orang tuanya. Dalam hal ini termasuk juga anak angkat laki-laki dan *sentana rajeg*. *Sentana rajeg* adalah anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki atas dasar perkawinan, selama tidak gugur sebagai ahli waris. Hal ini dihubungkan dengan kepercayaan di Bali bahwa anak / keturunan laki-laki adalah merupakan juru penyelamat orang tuanya di dunia dan di akhirat.

Seorang anak laki-laki akan kehilangan haknya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, apabila (Soeripto, 1972 : 53):

1. Ia diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain;
2. Dalam hal anak laki-laki kawin *nyeburin* (kawin dengan seorang wanita yang berstatus sebagai *sentana rajeg* atau laki-laki);
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning anak*, yaitu durhaka terhadap leluhur dan durhaka terhadap orang tua.

Seorang anak laki-laki juga akan kehilangan haknya sebagai ahli waris bila ia keluar dari agama Hindu (*aninggal kejaten*). Keluar dari Agama Hindu dianggap meninggalkan hak dan kewajiban yang baik dalam kerabat dalam arti luas (*dadia*, yaitu golongan bagi keturunan yang ditarik dari garis laki-laki), maupun dalam arti sempit (terhadap orang tua kandungnya sendiri).

Jika pada suatu keluarga, seorang ayah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, juga tidak mempunyai anak angkat laki-laki dan hanya

mempunyai anak perempuan tetapi telah kawin (kawin keluar), maka harta peninggalan sebagai harta warisan dari keluarga tersebut tidaklah jatuh kepada anak perempuan yang telah kawin keluar itu, tetapi harta warisan tersebut naik setingkat lebih tinggi menurut jalur laki-laki. Ahli waris dalam hal ini adalah: Bapak dari almarhum tersebut. Jika Bapak juga tidak ada, maka saudara-saudara laki-laki yang akan menggantikannya. Jika saudara-saudara laki-laki tidak ada juga, maka warisan akan jatuh kepada keturunan laki-laki dari saudara laki-laki tersebut.

Menurut Kitab Hukum Agama yang dipakai sebagai pedoman di Pengadilan Negeri di Bali, didalam pasal 263 ditetapkan bahwa hanya ada 6 (enam) macam golongan anak laki-laki yang mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya dan anak yang lainnya tak berhak menerima pembagian harta warisan. Enam macam golongan anak laki-laki tersebut adalah (Soeripto, 1972 : 55):

1. Anak dari bapak yang masih *teruna* (bujang) kawin dengan seorang gadis dengan dasar saling mencintai dan diupacarakan menurut adat agamanya, yakni agama Hindu. Sebab kalau tidak diupacarakan menurut adat agama, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut disebut anak haram.
2. Anak yang dilahirkan oleh istri yang sudah bersuami dan harta pencahariannya sudah bercampur dengan harta pencaharian suami, dimana semula istri itu sudah pernah kawin dengan orang lain.
3. Anak pemberian saudara.
4. Anak yang diminta dari orang lain untuk dijadikan *sentana* (anak angkat).
5. Anak yang lahir dari istri yang diberi izin oleh suaminya bersetubuh dengan laki-laki lain supaya mempunyai anak.
6. Anak yang dibuang oleh ibu dan bapaknya lalu dipungut oleh orang lain dan diakui sebagai anak.

Anak yang berhak mendapatkan warisan tersebut diatas, yaitu lahir dari perkawinan yang sah yang disebut *mewidhi wedhana* (perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah diupacarakan menurut tata cara agama Hindu).

Jadi prinsip pewarisan di Bali hanya tertuju pada anak / keturunan laki-laki. Jika ada anak / keturunan laki-laki lebih dari seorang, maka sekarang bagian dari anak laki-laki tersebut adalah sama. Dahulu mengenai jumlah bagian harta waris untuk anak laki-laki yang lebih dari seorang dilaksanakan menurut ketentuan pasal 212 dari Kitab Hukum Agama yang menyatakan bahwa anak laki-laki tertua (sulung) yang mendapatkan bagian lebih banyak serta lebih baik, karena anak laki-laki tertua yang disertai tugas, yaitu berupa kewajiban untuk melakukan *srada* yaitu upacara hari ulang tahun kematian *purusanya* (ayah). Disamping itu anak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap hutang-hutang orang tuanya yang meninggal dunia, dan berkewajiban pula memelihara adiknya yang masih kecil-kecil.

2.3.4.2 Anak Angkat Laki-laki

Masyarakat di Bali yang mempunyai ikatan kekeluargaan patrilineal, membawa akibat bahwa pewarisan akan turun atau naik menurut garis laki-laki, sehingga keturunan laki-laki dalam hal ini memegang peranan yang sangat penting. Anak / keturunan laki-laki berfungsi sebagai penerus keluarga, selain itu juga berhubungan dengan kepercayaan bahwa anak laki-laki yang dapat menyelamatkan orang tua / nenek moyangnya dari neraka.

Tiap keluarga di Bali menginginkan adanya anak / keturunan laki-laki, lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak mempunyai anak / keturunan laki-laki? Dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak / keturunan laki-laki, masih ada kesempatan untuk “diteruskannya” keluarganya yaitu dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan *sentana* (anak angkat). Jadi anak angkat di Bali (terutama laki-laki) berfungsi sebagai penerus keluarga. Anak angkat laki-laki sebagai penerus keluarga, agar bersifat mutlak, haruslah mempunyai satu tempat dalam keluarga rumah tangga yaitu keluarga rumah tangga orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat harus lepas dari keluarga asalnya semenjak diadakan upacara *memeras*, dan anak angkat disini tidak mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya.

Anak angkat laki-laki disini disebut juga *nyentaning waris*. Jadi anak angkat laki-laki berhak pula atas harta waris dari orang tua angkatnya, karena anak angkat laki-laki disini mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung laki-laki, seperti memelihara orang tua angkat dihari tua, mengabenkan jenazah orang tua angkatnya, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Sip/1958 tanggal 3 Desember 1958 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki (Soeripto, 1972 : 65-67, Saleh, 1985 : 65).

Anak angkat laki-laki pada masyarakat Bali mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung laki-laki. Oleh karena itu anak angkat laki-laki berhak pula atas harta waris dari orang tua angkatnya, sehingga pengangkatan anak di Bali harus dibuat "terang". Sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus melalui upacara *peras sentana*. Upacara *peras sentana* adalah upacara menurut ketentuan hukum agama (Hindu) dan hukum adat Bali untuk mengangkat seorang anak.

2.3.4.3 Anak Kandung Perempuan (*Sentana Rajeg*)

Mengenai kedudukan anak kandung perempuan didalam hukum waris adat di Bali, jika dibandingkan dengan anak laki-laki dapat dikatakan tidak sebanding, dalam hal ini hak-hak anak perempuan kurang. Sesuai dengan sifat kekeluargaan yang patrilineal, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris ialah anak laki-laki. Oleh karena itu anak perempuan sesungguhnya bukanlah ahli waris dari harta warisan orang tua kandungnya. Anak perempuan hanyalah berhak atas bagian harta warisan sebagai barang yang dikuasai atau dinikmati saja selama hubungan anak perempuan tersebut dengan keluarganya tidak putus dan anak perempuan tersebut tidak kawin keluar.

Anak perempuan, terutama anak tunggal perempuan jika ia ingin dapat mewarisi harta kekayaan orang tua kandungnya atau sebaliknya, orang tua kandungnya ingin anak perempuannya mewarisi harta kekayaannya, maka ia dapat menetapkan statusnya sebagai *sentana rajeg*. *Sentana rajeg* disini berarti menetapkan

perempuan menjadi anak laki-laki. Anak perempuan (terutama anak perempuan) sebagai *sentana rajeg* ini nantinya yang akan melanjutkan ayahnya karena berstatus sebagai laki-laki dan berstatus sebagai ahli waris. Namun terdapat batasan didalamnya, yaitu selama tidak gugur haknya sebagai ahli waris.

Ahli waris dari *sentana rajeg* akan gugur, apabila:

1. Perempuan tersebut kawin keluar.

2. Perempuan tersebut tidak menepati *dharmaning anak perempuan*, yaitu mengandung tanpa suami yang sah.

Soeripto (1972 : 62) bahwa:

Dalam hukum adat di Bali, bila anak perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg* ini melaksanakan perkawinan, maka suami nantinya akan dianggap sebagai perempuan yang kawin keluar. Perkawinan seperti ini disebut perkawinan *nyeburin*. Jadi karena disini laki-laki berstatus sebagai ahli waris yang kawin keluar, sehingga hak waris laki-laki tersebut dengan asalnya menjadi putus.

Perempuan dari anak perempuan yang melakukan kawin *keceburin* dicari dari perempuan seperti *misan*, *mindon* dan sebagainya. Jika tidak ada boleh dari kerabat dan harus ada persetujuan dari pihak keluarga laki-laki. Perempuan dari anak perempuan yang melamar laki-laki. Andaikata terjadi perceraian, perempuan keluar dari keluarga perempuan dan tidak berhak atas harta warisan perempuan, kecuali terhadap harta *druwe gabro*, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan dan lebih-lebih harta yang diperoleh suami atau kerabat bersama.

Ketentuan mengenai golongan ahli waris pada masyarakat Bali sebagaimana dijelaskan diatas, masih dapat disimpangi. Apabila tidak ada ahli waris dari garis keturunan lurus ke bawah (*putung*) dan ke atas, maka dimungkinkan adanya pewarisan kepada ahli waris dari garis keturunan ke samping (saudara).

Apabila tidak ada ahli waris dari garis keturunan laki-laki (*purusa*), maka ahli waris juga dapat diambil dari pihak perempuan (*wadu*) akan tetapi masih dalam *dadia* / *pemerajan*. Ketentuan tersebut dimaksudkan karena berhubungan dengan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewarisnya atau leluhurnya, yaitu berupa *ayah-ayahan* dan nyembah Pura atau *merajan* yang ditinggalkan oleh leluhurnya.



3.1 Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Gianyar Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir.

Para petugas hukum di dalam masyarakat hukum adat melahirkan di dalam penetapan-penetapannya, apa yang hidup sebagai rasa keadilan di dalam masyarakat. Dengan penetapan itu, rasa keadilan tersebut mendapat bentuk konkret. Memang ada ikatan batin, antara penetapan petugas hukum adat dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pengadilan negeri yang mengadili menurut hukum adat, harus sadar akan struktur kerohanian masyarakat supaya putusan-putusan / penetapan-penetapannya benar-benar selaras dengan hubungan-hubungan, lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan tingkah laku yang hidup di dalam masyarakat hukum adat tersebut. Oleh karena itu di dalam memberikan putusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum adat, hakim harus memberikan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara di Pengadilan Negeri Gianyar yang terdaftar dengan Nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir, Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) mengemukakan:

1. Bahwa I Gusti Made Jiwa (alm) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama I Gusti Made Sepel (alm) dan istri kedua bernama Gusti Ayu Nyoman (alm). Dalam perkawinan I Gusti Made Jiwa dengan istri pertama, yaitu I Gusti Made Sepel, tidak mempunyai anak / keturunan, sedangkan dalam perkawinan I Gusti Made Jiwa dengan istri kedua, yaitu Gusti Ayu Nyoman, mempunyai 2 (dua) orang anak / keturunan, yaitu:
 1. Gusti Putu Sukil, perempuan (alm).
 2. I Gusti Made Mogot, laki-laki (alm).
2. Bahwa anak pertama I Gusti Made Jiwa, yaitu Gusti Putu Sukil setelah dewasa kawin dengan I Gusti Made Lebeng dan perkawinan tersebut

- dilakukan dalam satu *dadia* (pengelompokan keturunan yang ditarik dari garis laki-laki), dan dari perkawinan Gusti Putu Sukil dengan I Gusti Made Lebeg, mempunyai anak / keturunan laki-laki yang bernama I Gusti Kisid. I Gusti Kisid kemudian menikah dengan Ni Wayan Tangkis dan mempunyai satu orang anak yang bernama I Gusti Ngurah Narka (Penggugat).
3. Bahwa Saudara kandung Gusti Putu Sukil, yaitu I Gusti Made Mogot semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri. Istri pertama bernama Gusti Made Celemik (alm) dan istri kedua bernama Ni Wayan Gabrug (alm). Dalam perkawinan antara I Gusti Made Mogot dengan istri pertama, yaitu Gusti Made Celemik, mempunyai 3 (tiga) orang anak / keturunan yaitu:
 1. I Gusti Putu Loteng (meninggal sebelum kawin).
 2. I Gusti Made Muklen (meninggal sebelum kawin).
 3. I Gusti Ubuh (kawin Keluar).
 4. Bahwa dalam perkawinan antara I Gusti Made Mogot dengan istri kedua, yaitu Ni Wayan Gabrug, mempunyai 2 (dua) orang anak / keturunan, yaitu:
 1. Gusti Putu Kenyung.
 2. Gusti Made Rai (Tergugat).
 5. Bahwa Gusti Putu Kenyung setelah dewasa kawin dengan I Gusti Ketut Sulatra. Perkawinan yang dilakukan oleh Gusti Putu Kenyung adalah perkawinan *keceburin*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan perempuan berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan sebaliknya seorang laki-laki berkedudukan sebagai *pradana* (perempuan). Dalam perkawinan antara Gusti Putu Kenyung dan I Gusti Ketut Sulatra, mempunyai seorang anak / keturunan yang bernama Gusti Made Singgih (perempuan).
 6. Bahwa Gusti Made Singgih ketika dewasa juga melakukan perkawinan *keceburin* dengan I Gusti Putu Suweca dan mempunyai seorang anak / keturunan yang bernama Gusti Ayu Susi (perempuan). Gusti Ayu Susi setelah

- dewasa kawin dengan seorang pria dan status perkawinannya adalah kawin keluar.
7. Bahwa suami Gusti Made Singgih yaitu I Gusti Ketut Suweca karena suatu hal pulang kerumah asalnya dan di rumah asalnya tersebut kembali kawin dengan Gusti Made Singgih sehingga status perkawinan Gusti Made Singgih disini adalah kawin keluar.
 8. Saudara Kandung Gusti Putu Kenyung yaitu Gusti Made Rai telah kawin keluar dengan I Dewa Made Cenik.
 9. Bahwa pada tahun yang tidak diketahui, I Gusti Ketut Sulatra (suami Gusti Putu Kenyung) meninggal dunia dan pada akhirnya Gusti Putu Kenyung kawin lagi dengan I Nyoman Longoh dan status perkawinannya adalah kawin keluar.
 10. Bahwa oleh karena keturunan dari I Gusti Made Mogot baik dari garis *kepurusa* (laki-laki) maupun garis *wadu* (perempuan) tidak ada dalam satu *pemerajan* dari keturunan I Gusti Made Jiwa, maka pengalihan warisan I Gusti Made Mogot akan naik setingkat yaitu diambil dari saudara kandung I Gusti Made Mogot atau keturunan dari bapaknya yaitu Gusti Putu Sukil sebagai ahli waris pengganti karena masih dalam ikatan *pemerajan*.
 11. Bahwa berdasarkan ketentuan adat Bali yang menganut sistem patrilineal (*kepurusa* dari garis keturunan laki-laki) apabila tidak ada ahli waris *kepurusa* maka ahli waris akan diambil dari pihak *wadu* (perempuan) akan tetapi masih dalam batas *dadia* / *pemerajan*, karena dalam hal ini berhubungan dengan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewarisnya atau leluhurnya yaitu berupa *ayah-ayahan* dan kewajiban nyembah Pura atau *merajan* yang ditinggalkan oleh leluhurnya.

12. Bahwa oleh karena keturunan I Gusti Made Mogot yaitu Gusti Putu Kenyung dan Gusti Made Rai telah kawin keluar di luar *dadia* atau *pemerajan* dari I Gusti Made Mogot maka sudah jelas mereka bukanlah ahli waris, yang dalam adat Bali disebut dengan *putung*.
13. Bahwa I Gusti Made Mogot meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas 41 are (410 meter persegi) yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:
- Utara : Gusti Cakra.
Timur : parit.
Selatan: Tanah Bukti Banjar Siyut, Tanah Laba Pura Banjar Siyut .
Barat : Dewa Made Cenik.

Yang selanjutnya disebut dengan tanah sengketa.

14. Bahwa sejak meninggalnya I Gusti Made Mogot, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Gusti Made Rai (Tergugat), dan menurut I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) penguasaan tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena Gusti Made Rai telah kawin keluar, sehingga tidak berhak menguasai tanah atau harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot.
15. Bahwa oleh karena Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) adalah ahli waris pengganti dari pihak *wadu* atau perempuan yang masih terikat dalam satu *dadia* / *pemerajan* I Gusti Made Mogot maka berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot dan Tergugat harus menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat.

Terhadap dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, yaitu I Gusti Ngurah Narka, sama sekali tidak mendapat sanggahan dari pihak Tergugat, yaitu Gusti Made Rai. Dalam eksepsi / jawabannya, Tergugat menyatakan:

1. Bahwa Tergugat membenarkan adanya hubungan keluarga dari almarhum I Gusti Made Mogot sesuai dengan silsilah yang diajukan oleh penggugat.
2. Bahwa Tergugat selaku keturunan dari almarhum I Gusti Made Mogot telah kawin keluar.
3. Bahwa almarhum I Gusti Made Mogot memang benar meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 41 are (410 meter persegi) yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:
Utara : Gusti Cakra.
Timur : parit.
Selatan: Tanah Bukti Banjar Siyut, Tanah Laba Pura Banjar Siyut .
Barat : Dewa Made Cenik.
4. Bahwa almarhum I Gusti Made Mogot selain meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, juga meninggalkan harta warisan milik desa yang berupa Tanah Karang Desa seluas 8 are (80 meter persegi).
5. Bahwa sejak meninggalnya I Gusti Made Mogot pada tahun 1973, Tergugat sebagai pengganti waris untuk *ngayahang* desa adat dan segala keperluan serta kewajiban banjar adat dipenuhi dan dilaksanakan.
6. Bahwa kurang lebih pada tahun 2003 Tergugat mempunyai seorang teman yang bernama I Nyoman Simpen yang berasal dari Desa Banjaran, Kabupaten Klungkung dan untuk sementara meminta bantuannya untuk mengurus Tanah Karang Desa peninggalan I Gusti Made Mogot, dan seluruh keperluan adat beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Tanah Karang Desa tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat (Gusti Made Rai).
7. Bahwa dengan adanya gugatan dari pihak Penggugat yang tujuannya ingin meminta harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot selaku pewaris, maka Tergugat selaku anak kandung I Gusti Made Mogot yang telah kawin

keluar, tidak merasa keberatan atas tanah sengketa tersebut diminta oleh Penggugat.

8. Bahwa Tergugat akan menyerahkan atau memberikan tanah sengketa tersebut, dengan syarat bahwa segala kewajiban dan keperluan serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tanah tersebut harus ditanggung seluruhnya oleh pihak Penggugat.

Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut memberi pengertian bahwa sesungguhnya Tergugat dengan tegas membenarkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian dari Penggugat dan jawaban yang telah diberikan oleh Tergugat maka majelis hakim di Pengadilan Negeri Gianyar memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang tentunya dalam membuat suatu putusan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan. Mengenai pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar menyebutkan:

1. Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum I Gusti Made Mogot selain meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang luasnya 41 are (410 meter persegi) yang terletak di Subak tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
2. Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal dan membenarkan dalil gugatan tersebut.
3. Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, maka Penggugat diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.
4. Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah, apakah benar Penggugat, yaitu I Gusti Ngurah Narka adalah ahli waris I Gusti Made Mogot dan apakah almarhum I Gusti Made Mogot meninggalkan harta tanah sawah yang seluas 41 are (410 meter persegi) yang

terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

Utara : Gusti Cakra.

Timur : parit.

Selatan: Tanah Bukti Banjar Siyut, Tanah Laba Pura Banjar Siyut .

Barat : Dewa Made Cenic.

5. Menimbang, bahwa surat bukti P.2, yaitu silsilah keluarga atas nama I Gusti Made Jiwa yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ahli waris I Gusti Made Mogot.
6. Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama I Ketut Sandi dan I Gusti Putu Kenyung yang menerangkan bahwa penggugat adalah cucu dari saudara kandung I Gusti Made mogot yang bernama Gusti Putu Sukil dan almarhum I Gusti Made Mogot yang mengabenkan adalah Penggugat dan Tergugat, serta saksi I Gusti Ngurah Gede selaku *klian* (ketua) Banjar Siyut yang membenarkan surat bukti P.2 (silsilah keluarga atas nama I Gusti Made Jiwa dan menerangkan bahwa Penggugat adalah kemenakan dari Tergugat (Gusti Made Rai).
7. Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris almarhum I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya, sehingga petitum gugatan nomor 3, yaitu menyatakan hukum bahwa I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) adalah ahli waris dari I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya, dapat dikabulkan.

8. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, yaitu surat-surat pembayaran pajak tanah seluas 41 are (410 meter persegi) yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

Utara : Gusti Cakra.

Timur : parit.

Selatan: Tanah Bukti Banjar Siyut, Tanah Laba Pura Banjar Siyut .

Barat : Dewa Made Cenic.

adalah atas nama I Gusti Made Mogot, maka diperoleh fakta bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum I Gusri Made Mogot, sehingga petitum gugatan nomor 2, yaitu menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta milik I Gusti Made Mogot, dapat dikabulkan.

9. Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 3 dan nomor 2 yaitu Penggugat adalah ahli waris almarhum I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya dan tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Made Mogot serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama I Ketut Sandi, Gusti Putu Kenyung yang menerangkan bahwa Tergugat telah kawin keluar dan Tergugat telah menguasai tanah sengketa.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa dan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan nomor 4, yaitu menyatakan hukum bahwa perbuatan Gusti Made Rai (Tergugat) menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dikabulkan.
11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti tanah sengketa adalah milik almarhum I Gusti Made Mogot dan Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) adalah yang berhak mewarisi harta peninggalannya maka Tergugat Gusti Made Rai harus menyerahkan tanah

a yang dikuasainya kepada Penggugat (I Gusti Ngurah Narka),
a petitum gugatan nomor 5, yaitu menghukum Tergugat (Gusti Made
nyerahkan tanah sengketa yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan
ngsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-

Gusti Cakra.

parit.

Tanah Bukti Banjar Siyut, Tanah Laba Pura Banjar Siyut .

Dewa Made Cenic.

Penggugat (I Gusti Ngurah Narka), dapat dikabulkan.

rkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa dalam hal ini Penggugat
gatan ke Pengadilan Negeri Gianyar karena merasa dirinya dirugikan
ainya tanah peninggalan leluhurnya oleh Tergugat. Oleh karena
ngajukan gugatan, maka sudah selayaknya Penggugat wajib
alil-dalil yang diajukan tersebut di persidangan.

kti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan antara lain
payaran pajak tanah seluas 41 are (410 meter persegi) yang terletak di
Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
sti Made Mogot, dan silsilah keluarga atas nama I Gusti Made Jiwa
leh Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ahli waris
ogot.

ergugat dalam menanggapi gugatan tersebut tidak menyangkai hal-hal
alihkan oleh Penggugat. Dengan tidak adanya sangkalan dari pihak
ditambah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka
Pengadilan Negeri Gianyar menjadikan hal tersebut sebagai
ntuk memutus perkara tersebut.

3.2 Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32 / Pdt.G / 2004 / PN. Gir.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh I Gusti Ngurah Narka terhadap Gusti Made Rai dengan perkara nomor 32 / Pdt. G / 2004 / PN. Gir tentang penguasaan harta waris oleh pihak Tergugat, Penggugat yang merasa sebagai ahli waris yang sesungguhnya meminta agar harta waris tersebut diserahkan padanya. Pada dasarnya terdapat beberapa putusan majelis hakim yang menurut hemat penulis sudah tepat dan ada pula beberapa putusan yang kurang tepat atau belum lengkap.

Menurut hemat penulis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menilai dan memeriksa dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan untuk memutuskan perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam membenarkan / mengabulkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta milik I Gusti Made Mogot adalah tepat, karena kebenaran atas dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan berupa surat-surat pembayaran pajak tanah seluas 41 are (410 meter persegi) yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

Utara : Gusti Cakra.

Timur : parit.

Selatan: Tanah Bukti Banjar Siyut, Tanah Laba Pura Banjar Siyut .

Barat : Dewa Made Cenik.

atas nama I Gusti Made Mogot, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

2. Pertimbangan hakim dalam membenarkan / mengabulkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) adalah ahli waris dari I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya adalah tepat, karena kebenaran atas penggugat telah diakui oleh Tergugat. Menurut hemat penulis putusan hakim yang menyatakan bahwa I Gusti Ngurah Narka adalah

ahli waris I Gusti Made Mogot adalah benar karena seluruh keturunan I Gusti Made Mogot telah kawin keluar dan I Gusti Ngurah Narka merupakan keturunan dari saudara kandung I Gusti Made Mogot, sehingga I Gusti Ngurah Narka memang tergolong ahli waris I Gusti Made Mogot (ahli waris dari garis keturunan ke samping) dan juga berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot.

3. Pertimbangan hakim dalam membenarkan / mengabulkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (Gusti Made Rai) menguasai tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum adalah kurang tepat, karena jika dicermati pada kasus tersebut, tidak terkandung unsur Tergugat merugikan pihak lain (Penggugat), justru sebaliknya bahwa selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan, Tergugat telah menjalankan semua kewajiban yang ditimbulkan karena menguasai tanah tersebut dan setelah itu Penggugat mengajukan gugatannya.
4. Pertimbangan hakim dalam membenarkan / mengabulkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat (Gusti Made Rai) menyerahkan tanah sengketa yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kepada Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) adalah kurang tepat. Menurut hemat penulis, jika dilihat dari silsilah keluarga I Gusti Made Mogot, Gusti Made Rai memang tidak berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot karena telah kawin keluar. Namun di lain hal terdapat hubungan baik yang terlihat antara almarhum I Gusti Made Mogot dengan Gusti Ngurah Narka. Hubungan baik tersebut terlihat dari adanya kewajiban yang dilakukan Gusti Made Rai selaku anak kandung dari I Gusti Made Mogot, dengan mengabdikan jenazah I Gusti Made Mogot bersama I Gusti Ngurah Narka, dan melaksanakan segala kewajiban yang timbul dari penguasaan tanah sawah tersebut (merawat). Oleh

karena itu penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan memberikan bagian atas tanah sawah tersebut (tanpa memperhitungkan besar bagian) kepada Tergugat, karena selama ini Tergugat telah melaksanakan kewajiban (*dharmaning sentana*) dan sepatutnya mendapatkan hak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat penulis uraikan bahwa keturunan I Gusti Made Mogot dari istri kedua adalah Gusti Putu Kenyung dan Gusti Made Rai yang keduanya berjenis kelamin perempuan. Gusti Putu Kenyung setelah dewasa melakukan perkawinan *keceburin* dengan I Gusti Ketut Sulatra sehingga Gusti Putu Kenyung berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan I Gusti Ketut Sulatra berkedudukan sebagai *pradana* (perempuan). Perkawinan tersebut dilakukan dengan maksud agar I Gusti Made Mogot mempunyai keturunan laki-laki yang tentunya kelak diharapkan dapat meneruskan garis keturunan, mewarisi harta peninggalannya serta dapat mendoakan orang tua agar masuk surga, karena di dalam ajaran agama Hindu anak laki-laki dipercaya dapat menyelamatkan orang tua dari neraka.

Dalam perkawinan Gusti Putu Kenyung dengan I Gusti Ketut Sulatra, mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Gusti Made Singgih, yang setelah dewasa juga melakukan perkawinan *keceburin* dengan I Gusti Putu Suweca dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Gusti Ayu Susi. Dalam perjalanannya, karena suatu hal I Gusti Putu Suweca pulang ke rumahnya (cerai) lalu dia kembali kawin dengan Gusti Made Singgih dengan status kawin keluar. Demikian juga halnya dengan Gusti Putu Kenyung, setelah suaminya (I Gusti Ketut Sulatra) meninggal dunia, ia kawin lagi dengan I Nyoman Longoh dan status perkawinannya disini adalah kawin keluar. Saudara kandung Gusti Putu Kenyung, yaitu Gusti Made Rai sejak awal telah kawin keluar. Hal inilah yang menyebabkan putusya hubungan mewaris antara pewaris dengan ahli waris (*putung*). Dalam hukum adat di Bali perempuan yang kawin keluar benar-benar sepenuhnya mengikuti suami sehingga

tidak berhak terhadap harta waris keluarga asal, namun hubungan kekeluarganya tetap / tidak berubah.

I Gusti Made Mogot ketika meninggal dunia, meninggalkan harta waris berupa tanah sawah dan Tanah Karang Desa, yang selanjutnya dikuasai oleh Gusti Made Rai. Tidak adanya hak mewaris dari anak kandung I Gusti Made Mogot, mengakibatkan I Gusti Ngurah Narka selaku cucu dari saudara kandung I Gusti Made Mogot, yaitu Gusti Putu Sukil mengungkapkan bahwa ia adalah ahli waris I Gusti Made Mogot dan berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot, sehingga I Gusti Ngurah Narka mengajukan gugatan terhadap Gusti Made Rai ke Pengadilan Negeri dan meminta agar tanah sawah itu diberikan padanya. Putusan hakim menyatakan bahwa Gusti Made Rai selaku anak kandung I Gusti Made Mogot telah kawin keluar. Oleh karena itu ia tidak berhak menguasai tanah tersebut dan harus menyerahkan tanah tersebut kepada I Gusti Ngurah Narka selaku Penggugat.

Menurut Panetje (1989 : 111) memang mengungkapkan bahwa anak perempuan mempunyai hak waris yang terbatas. Bagian waris anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasili belaka, karena anak perempuan boleh memegang dan menghasili bagiannya itu selama ia setia tinggal dirumah asalnya (tidak kawin keluar).

Dalam hal ini, maksud dari menghasili adalah bahwa anak perempuan hanya mempunyai hak untuk menguasai, mengolah, dan mengkaryakan harta keluarga serta menikmati hasil atas penguasaan harta keluarga tersebut. Namun, kepadanya tidak diberikan hak milik. Selama anak perempuan belum kawin pun ia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu, kecuali atas hasilnya, misalnya ia tidak boleh menjual, menggadaikan, atau membebaskan atas hutang tanpa persetujuan ahli waris lelaki lainnya.

Namun, terhadap pembatasan-pembatasan tersebut diatas, terdapat pengecualian bagi anak perempuan untuk dapat menjual bagian warisannya hanya

untuk tujuan yang layak. Tujuan yang layak dapat disebutkan antara lain mengabenkan pewaris dan menyelenggarakan upacara rentetannya, membayar biaya yang dikeluarkan untuk mengobati pewaris selama pewaris sakit, untuk kehidupan ahli waris perempuan, dan kiranya juga untuk biaya sekolah. Untuk tujuan-tujuan yang layak inilah anak perempuan boleh menjual bagian warisannya.

Menurut Panetje (1989 : 112) bahwa:

Seorang anak perempuan yang kawin keluar, harus melepaskan hak atas warisan orang tuanya. Dalam hal demikian sering terjadi anak perempuan kawin keluar tanpa membawa apa-apa, sedang seluruh warisan dapat jatuh pada ahli waris dengan hubungan keluarga lebih jauh (kesamping), misalnya paman, atau sepupu. Anak perempuan sebagai ahli waris tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan upacara abenan bagi pewarisnya, dengan menjual sebagian warisan itu untuk biaya upacara abenan dan upacara rentetannya, jikalau tidak terdapat saudara laki-laki. Ahli waris lainnya dari garis kesamping, tidak boleh melarangnya atau menyelenggarakan upacara abenan itu sendiri, melainkan mereka hanya boleh mengamati upacara abenan itu dan menjaga jangan sampai warisan tersebut dijual habis melebihi keperluan upacara abenan tersebut.

Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soeripto (1972 : 110), yang menyatakan bahwa:

Anak kandung perempuan tidak menjadi ahli waris, sesuai dengan sifat kekeluargaan yang patrilineal, anak kandung perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati, menguasai atau memakai saja bagian harta peninggalan orang tuanya yang diterimanya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan dengan syarat:

1. ia tidak kawin keluar.
2. ia tetap menepati *dharmaning* anak perempuan.

Jika anak perempuan kawin keluar, maka bagian yang dapat dinikmati tersebut harus ditinggalkan pada keluarga asal.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, apabila Gusti Putu Kenyung selaku anak kandung dan Gusti Made Singgih selaku cucu dari I Gusti Made Mogot tetap mempertahankan status perkawinannya (kawin *keceburin*), maka selayaknya Gusti Putu Kenyung dan keturunannya yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot, tetapi karena mereka telah kawin keluar maka hak untuk

mewaris tersebut hilang. Gusti Made Rai selaku penguasa atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot juga telah kawin keluar. Oleh karena itu hakim memutuskan bahwa ia tidak berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot tersebut dan menghukum Gusti Made Rai untuk menyerahkan tanah sawah tersebut kepada I Gusti Ngurah Narka.

Melihat pada kenyataan yang ada, bahwa sejak I Gusti Made Mogot meninggal dunia pada tahun 1973, Gusti Made Rai menguasai tanah sawah tersebut selaku peninggalan dari orang tua kandungnya dan telah menjalankan kewajibannya selaku bakti anak kepada orang tua. Kewajiban yang telah dijalankan Gusti Made Rai diantaranya, seperti *ngayahang* desa adat, merawat tanah sawah sebagai peninggalan orang tua, termasuk mengabenkan jenazah I Gusti Made Mogot bersama I Gusti Ngurah Narka. Selama menguasai tanah sawah tersebut (sejak meninggalnya I Gusti Made Mogot), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan ataupun dirugikan, akan tetapi setelah 40 (empat puluh) tahun kemudian barulah I Gusti Ngurah Narka menginginkan tanah sawah tersebut dan memintanya dengan alasan Gusti Made Rai tidak berhak atas tanah sawah tersebut karena telah kawin keluar, dan I Gusti Ngurah Narka selaku cucu dari saudara kandung I Gusti Made Mogot merasa sebagai ahli waris dan berhak atas tanah sawah tersebut, karena menurut I Gusti Ngurah Narka apabila tidak ada ahli waris dari garis keturunan laki-laki (*kepurusa*) maka ahli waris akan diambil dari pihak perempuan (*wadu*) yang masih dalam satu *dadia / pemerajan*.

Menurut hemat Penulis, seharusnya tanah sawah tersebut tidak secara keseluruhan diberikan kepada I Gusti Ngurah Narka selaku Penggugat, akan tetapi Gusti Made Rai seyogyanya juga mendapatkan sekedar hadiah sebagai haknya karena telah memenuhi kewajiban atas penguasaan tanah sawah tersebut selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun.

Menurut Sofwan (2004 : 62) bahwa:

Cara memperoleh hak milik ada 5, antara lain:

1. Pendakuan.
2. Ikutan.
3. Lampau Waktu
4. Pewarisan.
5. Penyerahan.

Mencermati pada perkara tersebut, tidak mungkin Gusti Made Rai menguasai tanah tersebut dengan cara pewarisan, karena menurut ketentuan adat Bali, Gusti Made Rai tidak dibenarkan menerima harta waris. Melihat pada kenyataannya, bahwa sejak pertama kali Gusti Made Rai menguasai tanah sawah tersebut hingga munculnya gugatan dari Penggugat, tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan dan dirugikan dengan dikuasainya tanah sawah tersebut oleh Gusti Made Rai. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa terdapat proses penyerahan tanah sawah dari I Gusti Made Mogot kepada Gusti Made Rai secara diam-diam.

I Gusti Ngurah Narka selama ini hanya menjalankan kewajiban berupa mengabdikan jenazah I Gusti Made Mogot, sedangkan Gusti Made Rai telah menjalankan kewajibannya selaku penguasa tanah sawah tersebut selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun dan juga turut mengabdikan jenazah orang tuanya, dengan demikian tampak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh Gusti Made Rai selaku penguasa tanah sawah tersebut yaitu dengan dilaksanakannya kewajiban selaku penguasa tanah sawah. Jadi karena Gusti Made Rai telah melaksanakan kewajiban sebagai penguasa tanah sawah tersebut, maka sudah sepatutnya jika ia mendapatkan hak.

Gusti Made Rai (Tergugat) dalam jawabannya atas gugatan Penggugat menyatakan bahwa selain meninggalkan harta waris berupa tanah sawah, almarhum I Gusti Made Mogot juga meninggalkan harta peninggalan milik desa, yaitu berupa Tanah Karang Desa yang setelah meninggalnya I Gusti Made Mogot juga dikuasai oleh Gusti Made Rai. Hal tersebut terbukti pada jawaban Tergugat yang menyatakan

bahwa Tergugat mempunyai seorang teman yang bernama I Nyoman Simpen yang berasal dari Desa Banjaran, Kabupaten Klungkung dan untuk sementara meminta bantuannya untuk mengurus Tanah Karang Desa peninggalan I Gusti Made Mogot, dan seluruh keperluan adat beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Tanah Karang Desa tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat (Gusti Made Rai). Hal ini oleh majelis hakim memang tidak disinggung sama sekali, karena apa yang diminta oleh Penggugat hanyalah sebatas pada tanah sawah saja. Lalu bagaimana dengan sistem pewarisan Tanah Karang Desa itu sendiri?

Tanah Karang Desa merupakan bagian dari tanah adat yang memiliki kedudukan penting dalam hukum adat, hal tersebut dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:

1. Karena sifatnya

Merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan terkadang jadi lebih menguntungkan.

2. Karena faktanya

Suatu kenyataan, bahwa tanah itu:

- a. merupakan tempat tinggal persekutuan,
- b. memberikan penghidupan pada persekutuan,
- c. merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan,
- d. merupakan tempat tinggal roh-roh para leluhur.

Hal tersebut dikatakan sebagai pertalian hukum antara umat manusia dan tanah dalam hukum adat yang didasarkan pada pandangan *participereend denken* (alam pikiran serba berpasangan). Mengingat akan fakta dimaksud di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber religius-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religius-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk

menguasai tanah yang dimaksud, kompleksitas religius-magis inilah yang melahirkan ikatan manusia dengan tanah sebagai ikatan hukum, yang berupa ikatan hak dan kewajiban.

Menurut pendapat Ter Haar (dalam Dharmayuda, 2001 : 39), kesadaran mengenai adanya hubungan masyarakat dengan tanah itu terbukti dari adanya selamatan yang tetap di tempat-tempat tertentu yang dipimpin oleh kepala adat pada waktu awal pengerjaan tanah, sedangkan keyakinan dari adanya pertalian hidup antara umat manusia dengan tanah juga terlihat dari upacara-upacara pembersihan dusun setelah panen dan upacara pembersihan desa.

Upacara-upacara tersebut sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Bali. Ini membuktikan ikatan desa adat dengan *palemahannya* (tanah yang merupakan wilayah desa adat) demikian kuatnya, sehingga tidak mengherankan jika dewasa ini hampir semua desa adat di Bali menetapkan dan mengizinkan tanah-tanah adat untuk diwariskan melalui cara-cara yang beragam, seperti hanya anak laki-laki sulung atau bungsu saja yang mempunyai hak waris terhadap Tanah Karang Desa, hanya anak laki-laki sulung yang menerima Tanah Karang Desa sedangkan anak bungsu menerima Tanah Ayahan Desa.

Secara umum, dalam kaitannya dengan pewarisan tanah-tanah adat berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Seorang yang sudah kawin hanya boleh memegang satu bagian tanah adat.
2. berdasarkan asas keturunan, anak-anak, cucu-cucu secara bersambung muncul sebagai ahli waris darai tanah adat yang pernah dipegang oleh orang tuanya.
3. Tanah adat tidak boleh dibagi-bagi diantara para ahli waris.
4. Tiap-tiap warga desa yang menguasai tanah adat hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun-temurun, sedang pemegang hak milik tetap pada desa adat.
5. Tanah adat tidak dapat dijual dalam arti pengalihan hak milik, tetapi penjualan hak pakainya masih dimungkinkan.

6. Tanah-tanah adat tidak dapat diwariskan pada ahli waris yang tidak beragama Hindu. Orang yang meninggalkan Agama Hindu disebut *aninggal kejaten* dan bagi mereka yang meninggalkan Agama Hindu gugur haknya sebagai ahli waris.

Pewarisan Tanah Karang Desa didasarkan pada sistem pewarisan mayorat, artinya Tanah Karang Desa dapat diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada ahli waris dan tidak boleh dibagi-bagi. Mengacu pada sistem ini pewarisan hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki tertua atau anak laki-laki bungsu, sedangkan saudara laki-laki lain tidak berhak mewaris.

Mengingat kembali pemaparan kasus di atas bahwa Tanah Karang Desa peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot telah dikuasai oleh Gusti Made Rai selaku anak kandung I Gusti Made Mogot, walaupun ia telah kawin keluar. Sistem pewarisan Tanah Karang Desa kurang lebih hampir sama dengan sistem pewarisan harta benda yang ada di Bali, sehingga secara awam orang lain dapat menilai bahwa penguasaan Tanah Karang Desa oleh Gusti Made Rai sudah menyalahi aturan adat. Namun, jika dilihat dari sisi kemasyarakatan, Gusti Made Rai selama menguasai Tanah Karang Desa tersebut tidak pernah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Jika mengacu pada ketentuan adat, menurut hemat penulis, seharusnya ada suatu inisiatif dari Gusti Made Rai untuk mengembalikan Tanah Karang Desa tersebut kepada desa atau bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh desa dalam *awig-awig*.

Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa *pakraman* atau desa adat (Windia, 1989 : 3).

Ketentuan yang ada menyatakan Tanah Karang Desa merupakan tanah milik desa yang bersifat religius-magis dan menjadi milik desa, Oleh karena itu walaupun dikuasai sampai kapan pun, Tanah Karang Desa tersebut tetap menjadi milik desa. Terhadap penguasaan Tanah Karang Desa oleh Gusti Made Rai, desa sebagai pemilik Tanah Karang Desa tersebut dapat melakukan suatu tindakan inisiatif untuk meminta

kembali Tanah Karang Desa tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan tidak adanya keturunan laki-laki (*putung*) dari I Gusti Made Mogot.

Mengenai status dari Tanah Karang Desa ini dan siapa yang nantinya berhak untuk menggarap Tanah Karang Desa, perlu diadakan musyawarah terlebih dahulu antara para pejabat desa, yakni *bendesa* (ketua) adat dan *prajuru* desa, karena untuk Tanah Karang ini apabila si penguasa meninggal dunia dan terdapat ahli waris (keturunan laki-laki), tanpa adanya musyawarah desa keturunan laki-laki tersebut sudah langsung dapat menguasai Tanah Karang Desa tersebut selaku ahli waris yang sah dari yang meninggal dunia tersebut. Namun, apabila ternyata ahli waris (keturunan laki-laki) tidak ada, maka Tanah Karang Desa kembali ke desa terlebih dahulu baru kemudian diadakan musyawarah oleh *bendesa* (kepala) adat dan *prajuru* desa yang lainnya, tentang siapa orang yang berhak mewarisi tanah tersebut.

Dalam hal ini desa adat akan menelusuri silsilah dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan tersebut. Dalam menelusuri silsilah dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan, yang pertama dicari adalah garis keturunan terdekat dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan tersebut, yaitu dari garis laki-laki (*kepurusa*) terutama yang belum memegang Tanah Karang Desa.

Namun bila garis laki-laki ini tidak ada, maka akan ditelusuri dari garis keturunan kesamping, jika garis keturunan kesamping juga tidak ada, maka tanah tersebut akan diserahkan kepada orang lain berdasarkan putusan desa adat. Syaratnya bahwa orang yang menerima tanah ini belum memegang Tanah Karang Desa dan wajib mengadakan upacara ngaben orang yang menguasai tanah itu sebelumnya, serta harus mau menerima kewajiban (*ngayah*) dari Tanah Karang Desa yang diterimanya tersebut.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada banyak pertimbangan, antara lain:
 - a. Tanah sawah tersebut benar-benar merupakan harta peninggalan I Gusti Made Mogot. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat bukti pembayaran pajak tanah sawah tersebut atas nama I Gusti Made Mogot.
 - b. Bukti berupa silsilah keluarga serta keterangannya atas nama I Gusti Made Jiwa yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ahli waris I Gusti Made Mogot
 - c. Bukti berupa silsilah keluarga dan keterangannya atas nama I Gusti Made Jiwa tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan para saksi.
 - d. Tergugat telah kawin keluar sehingga tidak berhak untuk mewarisi harta warisan menurut hukum adat Bali.
 - e. Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal dan membenarkan dalil-dalil gugatan.
2. Pada dasarnya terdapat beberapa hal khusus yang ada dalam pertimbangan putusan majelis hakim yang menurut hemat penulis sudah tepat, akan tetapi ada pula yang kurang tepat. Penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik I Gusti Made Mogot dan I Gusti Ngurah Narka adalah ahli waris I Gusti Made Mogot sudah tepat, karena memang demikian adanya. Namun, putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat harus menyerahkan seluruh tanah sawah tersebut kepada Penggugat menurut hemat penulis kurang tepat.

Hal ini dikarenakan selama kurang lebih 40 (empatpuluh) tahun Tergugat menguasai tanah sawah tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan bahwa dirinya dirugikan dan selama kurun waktu tersebut Tergugat telah menjalankan kewajibannya selaku penguasa tanah sawah tersebut dan selaku anak / keturunan dari I Gusti Made Mogot. Oleh karena itu nampak kurang adil apabila semua harta waris tersebut diserahkan kepada Penggugat karena bagaimanapun juga Tergugat telah menjalankan itikad baiknya dalam melaksanakan *dharma*nya sebagai seorang anak sekalipun ia telah kawin keluar.


Sebaliknya untuk pewarisan Tanah Karang Desa berlaku sistem sesuai hukum adat di Bali, yaitu didasarkan pada sistem pewarisan mayorat, artinya Tanah Karang Desa dapat diwariskan secara utuh oleh pewaris kepada ahli waris dan tidak boleh dibagi-bagi. Mengacu pada sistem ini pewarisan, hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki tertua atau anak laki-laki bungsu. Jika dalam satu keluarga tidak ada keturunan (*putung*), maka Tanah Karang Desa tersebut akan diambil kembali oleh desa adat yang bersangkutan. Selanjutnya melalui *bendesa* (kepala) adat dan *prajuru* desa yang lain akan bermusyawarah tentang siapa orang yang berhak mewarisi tanah tersebut.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak hanya melihat dari sisi adat saja tetapi juga harus melihat asas hukum adat secara umum, bahwa anak kandung yang telah merawat orang tuanya sebelum meninggal maupun setelah meninggal, seyogyanya mendapat bagian (sekedar hadiah) sebagai hak dari pelaksanaan kewajiban yang selama ini telah dijalankan oleh anak terhadap orang tua.

perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang mengingat perkembangan penduduk semakin meningkat, sedangkan lahan semakin terbatas maka nampaknya sistem pewarisan mayoral harus dipertahankan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika sistem ini sama rata ditegakkan diantara ahli waris, sebagaimana halnya pembagian harta waris pada umumnya, dengan tidak mengabaikan gotong royong yang dicerminkan dengan melaksanakan secara bergantian diantara ahli waris.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ariana, I Gde Putra. 2001. *Status dan Keberadaan Tanah Ayahan Desa Setelah Berlakunya UUPA di Desa Adat Kayubih Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli*. Skripsi. Universitas Udayana.
- , 2004. *Status Hukum Tanah Laba Pura di Propinsi Bali*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: PT. Upada Sastra.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Muhammad, Bushar. 1998. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Panetje, Gde. 1989. *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: Guna Agung.
- Saleh, K Wantjik. 1990. *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suardiarsha, Ida Bagus Putu. 2002. *Eksistensi Yuridis Tanah AYDS (Ayahan Desa) di Propinsi Bali*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 2003. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sceripto. 1972. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2004. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Wignjodipoero, Soerojo. 1968. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Windia, Wayan P. 1998. *Danda Pacamil Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali*. Denpasar: PT. Upada Sastra.

Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan:

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

Internet:

<http://adln.lib.unair.ac.id/print/> Suardana, Pande Ketut Oka. 2004. *Sistem Pewarisan Tanah Karang Desa / Ayahan Desa Menurut Hukum adat Bali*. (31 Mei 2004).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegelboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335482 - 337482 Fax. 330482

Nomor : 1384/205.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 28 Maret 2006

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar - Bali
di -
BALI

Deban Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menyampaikan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : YUDHISTIRO TRI PRAKOSO
NIM : 020710101208
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa No.66 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
Analisis Yuridis Tentang Pewarisan Tanah Sawah
Dan Tanah Karang Desa Di Desa Tulikup Kecamatan
Gianyar Kabupaten Gianyar
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/
Pdt.G/2004/PN.Gir)

Selubung dan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Rencana lain dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
perencanaan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

s.n. Dekan



Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Koperdataan.
- Yang bersangkutan
- Arsip

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.

SURAT KETERANGAN :

Nomor : W16.DG.OL.04.10 - 04.

----- Yang bertanda tangan di bawah ini : -----
ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH., Panitera Muda Hukum pada Pengadilan
Negeri Gianyar, dengan ini menerangkan bahwa : -----


N a m a : YUDHISTIRO TRI PRAKOSO.
Universitas : Jember.
A l a m a t : Jl.Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak
Pos 9 Jember 68121.
Alamat rumah : Jl. Jawa No.66 Jember.
No.Satmbuk/NIM : 020710101208.
Keperluan : Penyusunan Skripsi.

----- Memang benar orang tersebut diatas telah mengadakan peneli -
tian dengan judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS Tentang PEWARISAN TANAH
SAWAH DAN TANAH KARANG DESA DI DESA TULIKUP KECAMATAN GIANYAR, KABU-
PATEN GIANYAR., pada Pengadilan Negeri Gianyar. -

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
A.N. J.B. Panitera Muda Hukum,

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.).
NIP : 040069014. -

SILSILAH KELUARGA I GUSTI MADE JIWA



- (+) = Laki-laki
- (-) = Perempuan
- = Garis Perkawinan
- | = Garis Keturunan
- = Garis Saudara

PURUNAN

PUTUSAN

No.32/Pdt.G/2004/PN.Gir.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I GUSTI NGURAH NARKA, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Siyut, Desa Telikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ida Bagus Made Dwija Wardana, SH. umur 38 tahun pekerjaan Advokat / Pengacara, alamat Jalan Waturenggong No.5 Bangli. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2004, yang selanjutnya disebut : -----

PENGGUGAT -----

Melawan :

GUSTI MADE RAI, : Umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Telikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang



14-1-2005

Ini adalah copy, diperiksa dengan aslinya. Foto copy tersebut cocok dengan aslinya.

Mahkamah Negeri Gianyar
Ida Bagus Made Dwija Wardana, SH.
No. 040036207

14-1-2005

T. I.
SMA
18/2005

selanjutnya disebut : -----

----- TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan kedua belah pihak berperkara ; ----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Juli 2004 di bawah Register No.32/Pdt.G/2004/PN.Gir. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kumpi Penggugat yaitu I Gusti Made Jiwa (alm) semasa hidup beliau mempunyai 2(dua) orang istri yaitu : Istri pertama bernama I Gusti Made Sepel (alm) tidak mempunyai keturunan / anak, sedangkan Istri ke 2(dua) bernama Gusti Ayu Nyoman Simpen (alm) mempunyai anak/keturunan yaitu : -----
 1. Gusti Putu Sukil, perempuan (alm). -----
 2. I Gusti Made Mogot, laki-laki (alm). -----
2. Bahwa Gusti Putu Sukil (alm) kawin dengan I Gusti Made Lebeng perkawinan tersebut dilakukan dalam satu dadia (I Gusti Made Jiwa) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Kisid. -----

Bahwa Gusti Kisid kawin dengan Ni Wayan Tangkis mempunyai seorang anak bernama I Gusti Ngurah Narka (Penggugat). -----

3. Bahwa I Gusti Made Mogot (alm) saudara dari Gusti Putu Sukil semasa hidupnya mempunyai 2(dua) orang istri masing-masing bernama : -----

1. Gusti Made Clemik (alm)

2. Ni Wayan Gabrug (alm).

Bahwa dalam perkawinannya I Gusti Made Mogot dengan istri pertamanya Gusti Made Clemik (alm) mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu :

1. I Gusti Putu Loteng (meninggal sebelum kawin).

2. I Gusti Made Muklen (meninggal sebelum kawin).

-3. I Gusti Ubu (kawin keluar).

Bahwa dalam perkawinannya I Gusti Made Mogot dengan istri kedua (Ni Wayan Gabrug) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :

1. Gusti Putu Kenyung.

2. Gusti Made Rai (Tergugat).

Bahwa Gusti Putu Kenyung mencari sentana (kawin keceburin) dengan I Gusti Ketut Sulatra dan dalam perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama Gusti Made Singgi.

Bahwa Gusti Made Singgi mencari sentana kawin dengan I Gusti Putu Suveca dan mempunyai seorang anak Gusti Ayu Susi.

Bahwa Gusti Ayu Susi setelah dewasa kawin keluar di luar dadia

Bahwa Gusti Made Rai (saudara dari Gusti Putu Kenyung) telah kawin keluar di luar dadia.

Bahwa I Gusti Putu Suveca karena sesuatu hal akhirnya pulang ke rumah asalnya dan dari rumah asalnya kawin lagi dengan Gusti Made Singgi, dimana setatus perkawinan Gusti Made Singgi adalah kawin keluar (di luar dadia / pemerajan) I Gusti Made Mogot sehingga tidak mempunyai hubungan waris-mewaris dalam dadia I Gusti Made Mogot.

Bahwa oleh karena I Gusti Ketut Sulatra (suami Gusti Putu Kenyung) meninggal, akhirnya Gusti Putu Kenyung kawin untuk

ke dua kalinya dengan I Nyoman Longoh dan setatus perkawinannya adalah kawin keluar. -----


Bahwa Gusti Made Rai (saudara dari Gusti Putu Kenyung) telah kawin keluar dengan I Dewa Made Cenik dan setatus perkawinannya di luar dadia / pemerajan I Gusti Made Mogot. -

4. Bahwa oleh karena keturunan dari I Gusti Made Mogot (alm) baik dari garis kepurusa (laki-laki) maupun garis perempuan (wadu) tidak ada dalam satu dadia / pemerajan keturunan Gusti Made Jiwa (alm) maka keahlian warisan I Gusti Made Mogot (alm) akan naik selingkat yaitu diambil dari saudara I Gusti Made Mogot (alm) atau keturunan dari bapaknya / orang tuanya yaitu I Gusti Made Jiwa yang bernama Gusti Putu Sukil. -----

5. Bahwa I Gusti Made Jiwa (alm) dalam perkawinannya dengan Gusti Ayu Nyoman Simpen (alm) mempunyai 2(dua) orang anak yaitu Gusti Putu Sukil dan I Gusti Made Mogot di mana terbukti bahwa I Gusti Made Mogot (alm) mempunyai keturunan atau ahli waris secara kepurusa maupun dari pihak wadu (perempuan) maka yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan I Gusti Made Mogot adalah keturunan dari saudaranya yaitu Gusti Putu Sukil sebagai ahli waris pengganti karena masih dalam ikatan satu dadia atau pemerajan. -----

6. Bahwa untuk jelasnya sila-sila keturunan dadia I Gusti Made Jiwa adalah sebagai berikut : -----

SILA-SILA KELUARGA DADIA An. I GUSTI MADE JIWA



Keterangan :

- : Garis Keturunan
- + : Kawin Dengan
- ma : Meninggal telah diaben
- KK : Kawin keluar
- S : Sentana

7. Bahwa berdasarkan ketentuan adat Bali yang menganut sistim patrilineal (Kepurusa dari garis keturunan laki-laki) apabila tidak ada ahli waris kepurusa maka ahli waris akan diambil dari pihak wadu. (perempuan) akan tetapi masih dalam batas dadia / pemerajan, karena dalam hal ini berhubungan dengan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewarisnya atau leluhurnya yaitu berupa ayah-ayahan dan kewajiban nyembah pura atau merajan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. -----

8. Bahwa oleh karena keturunan I Gusti Made Mogot yaitu Gusti Putu Kenyung dan Gusti Made Rai telah kawin keluar di luar dadia atau pemerajan dari I Gusti Made Mogot maka sudah jelas mereka bukanlah ahli waris, maka dalam istilah adat Bali yang disebut putung. -----

9. Bahwa I Gusti Made Mogot (alm) meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan Nomor SPPT : 51.04.016.016.000-0240.7, dengan luas 4.100 m² kelas A.38 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Gusti Cakra. -----

Timur : Parit. -----

Selatan : Bukti Banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut. -----

Barat : Dewa Made Cenik. -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa. -----

10. Bahwa sejak meninggalnya I Gusti Made Mogot tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Gusti Made Rai (Terpugat), penguasaan tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum karena Gusti Made Rai sudah kawin keluar maka dia

tidak berhak menguasai tanah atau harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot. -----

11. Bahwa oleh karena I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) adalah ahli waris pengganti dari pihak wadu atau perempuan yang masih terikat dalam satu dadia / pemerajan I Gusti Mogot maka berhak atas harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot. -
12. Bahwa Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) berhak atas tanah yang menjadi sengketa maka Tergugat Gusti Made Rai harus menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat apabila perlu dengan batuan aparat keamanan (Polri).
13. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dialihkan atau dijual belikan kepada pihak lain yang tentunya akan merugikan Penggugat maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah tersebut. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta milik almarhum Gusti Made Mogot. -----
3. Menyatakan hukum bahwa I Gusti Narka (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya. -----
4. Menyatakan hukum bahwa Gusti Made Rai (Tergugat) menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. ---
5. Menghukum Tergugat (Gusti Made Rai) menyerahkan tanah sengketa (tanah sawah) yang terletak di Desa Tulikup, Subak Tulikup, Pasedahan Yeh Sangsang 1, Kecamatan Gianyar,

Kabupaten Gianyar dengan nomor SPPI : 51.04.016.016.000-0240.7 dengan luas 4.100 m² kelas A.38 dengan batas-batas : ---

Utara : Gusti Cakra. -----

Timur : Parit. -----

Selatan : Bukti Banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut. -----

Barat : Dewa Made Cenik. -----

Kepada Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri). -----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa. -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Aquo Et Bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya Ida Bagus Made Dwija Wardana,SH, sedangkan Tergugat hadir sendiri. -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dengan tegas membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membenarkan adanya hubungan keluarga dari almarhum I Gusti Made Mopot sesuai dengan silsilah yang diajukan dalam gugatan pihak Penggugat ; -

3. Bahwa saya (Tergugat) dari garis keturunan I Gusti Made Mogot (alm) telah kawin keluar, kurang lebih pada tahun 1965 sampai dengan sekarang ; -----

4. Bahwa I Gusti Made Mogot (alm) memang benar meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan luas 41 are (41.00 m²), kelas A.38 SPPT No.51.04.016.016.000-024,7, Subak Tulikup PASD. Yeh Sangsang I, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atas nama I Gusti Made Mogot (alm) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Gusti Cakra. -----

Timur : Parit. -----

Selatan : Bukti Banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut. -----

Barat : Dewa Made Cenik. -----

Yang menjadi tanah sengketa. -----

5. Bahwa almarhum I Gusti Made Mogot disamping meninggalkan harta warisan yang saya sebutkan diatas juga meninggalkan harta warisan milik desa, yang berupa tanah PKID (Pekarangan Desa) yang luasnya kurang lebih 8 are (800 m²) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Gusti Narka. -----

Timur : Gusti Ngurah Astawa. -----

Selatan : Gusti Dana. -----

Barat : Gusti Mende. -----

6. Bahwa sejak meninggalnya I Gusti Made Mogot kurang lebih pada tahun 1973, saya (Tergugat) I Gusti Made Rai sebagai pengganti waris untuk ngayahang Desa Adat dan segala keperluan serta kewajiban Banjar Adat dipenuhi dan dilaksanakan. -----

7. Bahwa kira-kira setahun yang lalu, saya punya teman yang bernama I Nyoman Simpen yang berasal dari Desa Banjarangkan, Klungkung. Untuk sementara saya (Tergugat) minta bantuannya untuk mengurus PKD (Pekarangan Desa) dan ayahan desa, yang mana seluruh keperluan adat beserta biaya-biaya banjar ayahan desa adat ditanggung oleh Gusti Made Rai (Tergugat) : -----
8. Bahwa demikian pula sejak semasa hidupnya almarhum I Gusti Made Mogot (orang tua Tergugat), tanah sengketa yang dimaksud di atas telah kami kuasai kurang lebih sudah 40 tahun lamanya, baik menghasili dan mengelola tanah sengketa : -----
9. Bahwa dengan adanya gugatan dari pihak Penggugat yang tujuannya ingin merebut / meminta harta peninggalan I Gusti Made Mogot (alm), selaku pewaris, kami selaku anak kandung dari I Gusti Made Mogot merasa telah kawin keluar, maka saya (Tergugat) tidak keberatan atas tanah sengketa diminta oleh pihak Penggugat : -----
10. Bahwa dengan demikian saya (Tergugat) telah kawin keluar, merasa tidak berhak atas tanah peninggalan dari I Gusti Made Mogot (alm), sehingga saya (Tergugat) tidak keberatan atas tanah sengketa diberikan kepada Penggugat yang mana sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa tersebut diatas sesuai dengan silsilah waris yang diajukan oleh Penggugat : -----
11. Bahwa saya (Tergugat) akan meyerahkan dan atau memberikan tanah sengketa yang dimaksud, dengan syarat, segala kewajiban dan keperluan serta biaya-biaya harus ditanggung segalanya oleh pihak Penggugat : -----

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Aquo et bono). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat tetap pada jawabannya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy surat-surat pembayaran pajak tanah yang terletak di RT 000 RW 000 Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kabupaten Gianyar atas nama I Gusti Made Mogot yang selanjutnya diberi tanda P 1 ; -----
2. Foto copy sila-sila keluarga dadia atas nama I Gusti Made Jiwa yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Narka yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

Yang setelah dicocokan masing-masing cocok dan sesuai dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup. -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat didepan persidangan, mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi I, I Ketut Sandi, umur ± 50 tahun.
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Banjar Siyut, Desa Tulikup Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Pasedahan Yeh Sangsang I, dengan luas 4100 m² ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, sebelah utara berbatasan dengan Gusti Cakra, timur parit, selatan banjar Siyut, barat Dewa Made Cenik ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa atas nama I Gusti Made Mogot ; -----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh Gusti Made Rai (Tergugat) ; -----
 - Bahwa saksi tahu, I Gusti Made Mogot mempunyai 2(dua) orang istri yang pertama mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu bernama I Gusti Putu Loteng (alm), Gusti Made Muklen (alm) dan Gusti Ubuh (kawin keluar), sedangkan dari istri kedua mempunyai 2(dua) orang anak yaitu bernama Gusti Made Rai (Tergugat / kawin keluar) dan Gusti Putu Kenyung mengambil sentana kawin dengan I Gusti Ketut Sulatra dan mempunyai anak bernama Gusti Made Singgi dan dia kawin keluar ; -----
 - Bahwa saksi tahu I Gusti Made Mogot mempunyai saudara kandung perempuan yang bernama Gusti Putu Sukil ; -----
 - Bahwa saksi tahu Gusti Putu Sukil kawin dalam satu dadia dengan I Gusti Made Lebeng mempunyai anak I Gusti Made Kisid yang kawin dengan Ni Wayan Tangkis dan mempunyai anak I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) ; -----
2. Saksi II, I Gusti Putu Kenyung, umur ± 65 tahun. -----
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari I Gusti Made Mogot dan saudara kandung Gusti Made Rai (Tergugat) ; -----
 - Bahwa saksi tahu I Gusti Made Mogot bersaudara kandung dengan Gusti Putu Sukil ; -----
 - Bahwa saksi tahu Gusti Putu Sukil kawin dalam dadia I Gusti Made Lebeng dan mempunyai anak yang bernama I Gusti Kisid ; -----

- Bahwa saksi tahu I Gusti Kisid kawin dengan Ni Wayan Tangkis dan mempunyai anak yang bernama I Gusti Ngurah Narka ; -----
 - Bahwa saksi tahu Gusti Made Rai sudah kawin keluar ; -----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh Gusti Made Rai, yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, sebelah utara Gusti Cakra, timur parit, selatan bukti banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut, barat Dewa Made Cenik ; -----
 - Bahwa saksi tahu yang mengabenkan I Gusti Made Mogot adalah I Gusti Ngurah Narka dan Gusti Made Rai ; -----
3. Saksi III, I Gusti Ngurah Gede, umur ± 52 tahun. -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Banjar Siyut ; -----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, seluas 41 are . -----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, sebelah utara Gusti Cakra, timur parit, selatan bukti banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut, barat Dewa Made Cenik ; -----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I Gusti Made Mogot ; -----
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.2 yaitu sila-sila yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Narka ; -----
 - Bahwa saksi tahu I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) adalah keponakan dari Gusti Made Rai (Tergugat) ; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi maupun surat bukti

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa perkara tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan pada tanggal 27 Agustus 2004. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak di depan persidangan menyatakan sudah tidak ada mengajukan alat bukti lain lagi dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan. -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak akhirnya mohon putusan. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas. -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

Bahwa almarhum I Gusti Mogot selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang luasnya 41,00 are yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Persil 00073 Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal dan membenarkan dalil gugatan tersebut. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1865 BW karena Penggugat mengajukan peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, maka Penggugat diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) adalah ahli waris I Gusti Made Mogot dan apakah almarhum I Gusti Made Mogot meninggalkan harta tanah sawah yang seluas 41.00 are yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsangl. Persil 00073 Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebelah utara Gusti Cakra, timur parit, selatan bukti banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut, barat Dewa Made Cenik. -----

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yaitu sila-sila dadia atas nama I Gusti Made Jiwa yang diajukan oleh Penggugat dimana surat bukti itu menunjukkan Penggugat adalah ahli waris I Gusti Made Mogot. -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama I Ketut Sandi dan I Gusti Putu Kenyung yang menerangkan bahwa Penggugat adalah cucu dari saudara kandung I Gusti Made Mogot yang bernama Gusti Putu Sukil dan almarhum I Gusti Made Mogot yang mengabenkan adalah Penggugat dan Tergugat, serta saksi I Gusti Ngurah Gede Kepala Dusun Banjar Siyut yang membenarkan surat bukti P.2 (sila-sila dadia atas nama I Gusti Made Jiwa) dan menerangkan bahwa Penggugat adalah keponakan dari Gusti Made Rai. -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Penggugat adalah sebagai ahli waris almarhum I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya, maka petitum gugatan poin 3 dapatlah dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 yaitu surat-surat pembayaran pajak atas nama I Gusti Made Mogot yang terletak

di Desa Siyut Subak Tulikup Persil No.00073 seluas 4100 m² Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat yaitu I Ketut Sandi, I Gusti Putu Kenyung, dan I Gusti Ngurah Gede yang semua menerangkan tahu tanah sengketa yang terletak di Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, luas 4100 m² dengan batas-batas utara berbatasan dengan Gusti Cakra, Timur berbatasan dengan parit, Selatan dengan bukti Banjar Siyut, Labu Pura Banjar Siyut, Barat dengan Dewa Made Cenik adalah atas nama almarhum I Gusti Made Mogot, maka diperoleh fakta bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum I Gusti Made Mogot, maka petitum gugatan point 2 dapatlah dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 3 dan 2 yaitu Penggugat adalah ahli waris almarhum I Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya dan tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum I Gusti Made Mogot serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama I Ketut Sandi dan Gusti Putu Kenyung yang menerangkan bahwa Tergugat telah kawin keluar dan Tergugat menguasai tanah sengketa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa dan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan point 4 dapatlah dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 2, point 3 dan point 4 dikabulkan yaitu tanah sengketa adalah harta milik almarhum I Gusti Made Mogot, bahwa I Gusti Ngurah Narka adalah ahli waris almarhum Gusti Made Mogot, Tergugat menguasai tanah sengketa yang terletak di Desa Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I,

Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan luas 4100 m² kelas A 38 dengan batas-batas utara Gusti Cakra, Timur Parit, Selatan Bukti Banjar Siyut, Laba Pura Banjar. Siyut, Barat Dewa Made Cenik adalah perbuatan melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti tanah sengketa adalah milik almarhum I Gusti Made Mogot dan Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) yang berhak mewarisi harta peninggalannya maka Tergugat Gusti Made Rai harus menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) maka petitum gugatan point 5 dapatlah dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang dibuat oleh kuasa Penggugat tanggal 4 Agustus 2004 dan telah adanya penetapan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Agustus 2004 dan telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2004, terhadap tanah sengketa maka sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah sengketa haruslah dinyatakan sah dan berharga. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya : -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Made Mogot ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa I Gusti Ngurah Narka (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Gusti Made Mogot dan berhak mewarisi harta peninggalannya : -----

4. Menyatakan hukum Tergugat (Gusti Made Rai) menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum :
5. Menghukum Tergugat (Gusti Made Rai) menyerahkan tanah sengketa (tanah sawah) yang terletak di Desa Tulikup, Subak Tulikup Pasedahan Yeh Sangsang I, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Nomor SPPT : 51.04.016.016.000-0240.7 dengan luas 4100 m² kelas A 38 dengan batas-batas :
Utara : Gusti Cakra.
Timur : Parit.
Selatan : Bukti Banjar Siyut, Laba Pura Banjar Siyut.
Barat : Dewa Made Cenik.
Kepada Penggugat (I Gusti Ngurah Narka) apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah sengketa :
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal 10 September 2004 oleh kami Nyoman Gede Wirya,SH. selaku Ketua Majelis, Sutiyono,SH. dan Dwi Hatmodjo,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2004, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sudarta,BA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttā.

ttā.

SUTIYONO,SH.

NYOMAN GEDE WIRYA,SH.

ttā.

DWI HATMODJO,SH.

Panitera Pengganti,

ttā.

NYOMAN SUDARTA,BA.



Perincian biaya :

- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 3.000,-
- Biaya Sita Jaminan	Rp. 444.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 623.000,-

Catatan :

Turunan putusan ini sudah diberitahukan oleh Anak Agung Gede Raka Adnyana Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan surat pemberitahuan putusan tertanggal 16 September 2004 No.32/Pdt.G/2004/PN.Gir. -----

Panitera Pengganti,

etc.

INYOMAN SUDARTA BA.

Dicatat pula disini, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding, sudah tidak dipergunakan oleh pihak tergugat sehingga putusan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2004, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----

Panitera Pengganti,

ttd.

INYOMAN SUDARTA BA.

Catatan : -----

----- Turunan putusan resmi sesuai dengan aslinya diberikan kepada : IDA BAGUS MADE DWIJA WARDANA, SH. kuasa hukum Penggugat, pada hari : Senin, tanggal 27 Desember 2004 atas permintaan beban biaya sendiri. -----



Panitera Pengadilan Negeri Gianyar,



I MADE PARWATA, SH.

NIP 040035227.-

Perincian...

Perincian Biaya Turunan :-----

- Upah tulis	Rp. 5.250,-----
- Meterai	Rp. 6.000,--- +
Jumlah	Rp. 11.250,-----



PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG
DESA PAKRAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa desa *pakraman* di Propinsi Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan;
 - b. bahwa desa *pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga dipandang perlu untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa *Pakraman*.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
DESA PAKRAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Bali.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat administrasi Kabupaten/kota.
4. Desa *pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
5. Banjar *pakraman* adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian desa *pakraman*.
6. *Krama desa/Krama banjar* adalah mereka yang menempati karang *desa pakraman* / karang banjar *pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah *desa/banjar pakraman* atau di tempat lain yang menjadi warga *desa pakraman* / banjar *pakraman*.
7. *Krama pengempon* / pengemong adalah *krama desa pakraman* / *krama banjar pakraman* yang mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap *kahyangan* yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di *kahyangan* tersebut.
8. *Krama penyungsong* adalah *krama desa pakraman* / *krama banjar pakraman* yang mempunyai ikatan batin terhadap suatu *kahyangan* dan atau ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara berupa dana punia.
9. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *palemahan banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
10. Tanah *ayahan desa pakraman* adalah tanah

milik desa *pakraman* yang berada baik di dalam maupun di luar desa *pakraman*.

11. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman*/banjar *pakraman* masing-masing.
12. *Prajuru* desa *pakraman*/banjar *pakraman* adalah pengurus desa *pakraman*/banjar *pakraman* di Propinsi Bali.
13. *Paruman* desa/banjar *pakraman* adalah *paruman* permusyawaratan/permufakatan *krama* desa *pakraman*/banjar *pakraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam desa *pakraman*/banjar *pakraman*.
14. *Paruman* alit adalah sidang utusan *prajuru* desa *pakraman* sekecamatan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di kecamatan.
15. *Paruman* madya adalah sidang utusan *paruman* *prajuru* desa *pakraman* se kabupaten/kota yang mempunyai kekuasaan tertinggi di kabupaten/kota.
16. *Paruman* agung adalah sidang utusan *prajuru* desa *pakraman* se-Bali yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Propinsi.
17. *Pacalung* adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakraman* dan atau di wilayah desa *pakraman*.
18. *Pengayoman* adalah memberi perlindungan kepada desa *pakraman*.
19. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan desa *pakraman*

dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan.

20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral, dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

BAB II

PARHYANGAN, PAWONGAN, PALEMAHAN

Bagian Pertama

Parhyangan

Pasal 2

- (1) Hubungan antara krama dan Tuhan disebut *parhyangan*.
- (2) *Kahyangan* yang berstatus *kahyangan tiga* / *kahyangan* desa yang berada di wilayah desa *pakraman* / *banjar pakraman* yang di empon oleh desa *pakraman* / *banjar pakraman* menjadi tanggung jawab, baik secara material maupun imaterial dari *krama* desa *pakraman* / *krama banjar pengempon*, yang pelaksanaannya diatur dalam *awig-awig* masing-masing.
- (3) *Kahyangan* yang berstatus sebagai *dang kahyangan* dan *sad kahyangan* merupakan sungsgungan umat Hindu dan menjadi tanggung jawab *pengempon*.

Bagian Kedua

Pawongan

Pasal 3

- (1) Hubungan antarkrama disebut *pawongan*.

- (2) Mereka yang menempati karang desa *pakraman* / karang banjar *pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah desa *pakraman* / banjar *pakraman* atau ditempat lain yang menjadi warga desa/banjar disebut dengan *krama desa/krama banjar*
- (3) *Krama* desa *pakraman* / *krama* banjar *pakraman* yang telah mempunyai ikatan *kahyangan tiga* / *kahyangan* desa di wilayah desa *pakraman* / banjar *pakramannya* dan tinggal di wilayah desa *pakraman* / banjar *pakraman* lain di dalam atau di luar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya mempunyai ikatan *pawongan* dan *palemahan* di dalam desa *pakraman* / banjar *pakraman* tempat anggota *krama desa/krama banjar* tersebut tinggal, yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa/banjar *pakraman* masing-masing.
- (4) *Krama* desa *pakraman* / banjar *pakraman* sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap menjadi anggota *krama desa/banjar* pada desa/banjar *pakraman* tempat asalnya yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa/banjar *pakraman* tempat asalnya.
- (5) *Krama* desa *pakraman* / *krama* banjar *pakraman* sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini di dalam desa *pakraman* / banjar *pakraman* tempat tinggalnya disebut warga *krama desa/banjar* pendatang/*krama dura desa/krama dura banjar*.
- (6) Bagi *krama desa/krama banjar pakraman* yang bukan beragama hindu hanya mempunyai ikatan *pawongan* dan *palemahan* di dalam wilayah desa/ banjar *pakraman* yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desa/banjar *pakraman* masing-masing.
- (7) *Parhyangan* dan tempat suci baik bagi umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah

desa *pakraman*/banjar *pakraman*, dijaga bersama-sama oleh seluruh warga/*krama* dari desa *pakraman*/banjar *pakraman* atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

- (8) Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi *krama* desa *pakraman*/*krama* banjar *pakraman* diatur dalam *awig-awig* desa *pakraman*/banjar *pakraman* masing-masing.

Bagian Ketiga Palemahan

Pasal 4

- (1) Hubungan *krama* dengan lingkungan/wilayah desa *pakraman*/banjar *pakraman* disebut *palemahan*.
- (2) *Palemahan* desa *pakraman*/banjar *pakraman* merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan *kahyangan tiga*/*kahyangan desa*.
- (3) Perubahan *palemahan* desa *pakraman*/banjar *pakraman* dilakukan berdasarkan kesepakatan *prajuru* desa *pakraman*/*prajuru* banjar *pakraman* dari desa *pakraman*/banjar *pakraman* yang berbatasan melalui keputusan *paruman* alit dan dicatatkan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN

Pasal 5

- Desa *pakraman* mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat *awig-awig*;
 - b. mengatur *krama* desa;

- c. mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
- d. bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan "*paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka*" (musyawarah-mufakat);
- f. mengayomi krama desa.

Pasal 6

Desa *pakraman* mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat;
- b. turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*;
- c. melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa *pakraman*.

BAB IV PRAJURU DESA PAKRAMAN

Pasal 7

- (1) Desa *pakraman* dipimpin oleh *prajuru* desa *pakraman*.
- (2) *Prajuru* desa *pakraman* dipilih dan atau ditetapkan oleh *krama* desa *pakraman* menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig* desa *pakraman* masing-masing.

- (3) Struktur dan susunan *prajuru* desa *pakraman* diatur dalam *awig-awig* desa *pakraman*.

Pasal 8

Prajuru desa *pakraman* mempunyai tugas-tugas :

- a. melaksanakan *awig-awig* desa *pakraman*;
- b. mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa *pakraman*, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing.
- c. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
- d. mewakili desa *pakraman* dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *paruman* desa;
- e. mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa *pakraman*;
- f. membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa *pakraman*.

BAB V HARTA KEKAYAAN DESA PAKRAMAN

Pasal 9

- (1) Harta kekayaan desa *pakraman* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik desa *pakraman*.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan desa *pakraman* dilakukan oleh *prajuru* desa sesuai dengan *awig-awig* desa *pakraman* masing-masing.
- (3) Setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa *pakraman* harus mendapat persetujuan *paruman*.

- (4) Pengawasan harta kekayaan desa *pakraman* dilakukan oleh *krama desa pakraman*.
- (5) Tanah *desa pakraman* dan atau tanah milik desa *pakraman* tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi.
- (6) Tanah *desa pakraman* dan tanah milik desa *pakraman* bebas dari pajak bumi dan bangunan.

BAB VI PENDAPATAN DESA PAKRAMAN

Pasal 10

- (1) Pendapatan desa *pakraman* diperoleh dari :
 - a. urunan *krama desa pakraman*;
 - b. hasil pengelolaan kekayaan desa *pakraman*;
 - c. hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD);
 - d. bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - e. pendapatan lainnya yang sah;
 - f. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pendapatan desa *pakraman* sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di desa *pakraman* masing-masing.
- (3) tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa *pakraman* dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam *awig-awig*.

BAB VII AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN

Pasal 11

- (1) Setiap desa *pakraman* menyuratkan *awig-awig*-nya.
- (2) *Awig-awig* desa *pakraman* tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia.

Pasal 12

- (1) *Awig-awig* desa *pakraman* dibuat dan disahkan oleh krama desa *pakraman* melalui *paruman* desa *pakraman*.
- (2) *Awig-awig* desa *pakraman* dicatatkan di kantor bupati/walikota masing-masing.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
DESA PAKRAMAN

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian desa *pakraman* diarahkan kepada hal-hal berikut :
 - a. pembangunan krama sesuai dengan budaya Bali;
 - b. terwujudnya pelestarian kebudayaan di desa *pakraman*;
 - c. terciptanya kebudayaan daerah Bali di desa yang mampu menyaring secara selektif nilai-nilai budaya asing;
 - d. terciptanya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi desa *pakraman* dalam upaya :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian desa *pakraman* sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mendorong terciptanya :
 - a. sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan prajuru dan *krama* desa *pakraman* masing-masing;
 - b. pelestarian adat dan budaya Bali dengan tidak menutup pengaruh nilai budaya lain yang positif.

BAB IX
MAJELIS DESA PAKRAMAN

Pasal 14

Majelis desa *pakraman* terdiri atas :

- a. Majelis utama untuk propinsi berkedudukan di ibukota propinsi;
- b. Majelis madya untuk kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota;
- c. Majelis desa untuk kecamatan berkedudukan di kota kecamatan.

Pasal 15

- (1) Pembentukan majelis desa *pakraman* di kecamatan dipilih oleh utusan prajuru desa *pakraman* se-kecamatan melalui *paruman* alit.
- (2) Pembentukan majelis madya desa *pakraman* dipilih oleh utusan desa *pakraman* se-kabupaten/kota melalui *paruman* madya.
- (3) Pembentukan majelis utama desa *pakraman* dipilih oleh utusan desa *pakraman* se Bali melalui *paruman* agung.
- (4) Pengurus majelis utama desa *pakraman*, majelis madya desa *pakraman*, dan majelis desa *pakraman* dipilih dari peserta *paruman* masing-masing.
- (5) Peserta *paruman* adalah sebagai berikut :
 - a. *paruman* agung dihadiri oleh utusan majelis madya desa *pakraman*;
 - b. *paruman* madya dihadiri oleh utusan majelis desa *pakraman*;
 - c. *paruman* alit dihadiri oleh 2 (dua) orang utusan dari masing-masing desa *pakraman*.
- (6) *Paruman-paruman* dipimpin oleh beberapa orang Pimpinan sementara yang dipilih dari peserta

paruman sebelum terbentuknya pengurus majelis.

Pasal 16

- (1) Majelis desa *pakraman* mempunyai tugas :
 - a. mengayomi adat istiadat;
 - b. memberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/ lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat;
 - c. melaksanakan setiap keputusan-keputusan *paruman* sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan;
 - c. membantu penyuratan awig-awig;
 - e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
- (2) Majelis desa *pakraman* mempunyai wewenang :
 - a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa *pakraman*;
 - b. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;
 - c. membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di propinsi.

BAB X PACALANG

Pasal 17

- (1) Keamanan dan ketertiban wilayah desa *pakraman* dilaksanakan oleh *pacalang*.
- (2) *Pacalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa *pakraman*

dalam hubungan pelaksanaan tugas adat di agama.

- (3) *Pacalang* diangkat dan diberhentikan oleh *de pakraman* berdasarkan *paruman* desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2001

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal : 8 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 29
SERI D NOMOR 29.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
DESA PAKRAMAN

I. UMUM

1. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali mempunyai arti yang sangat penting karena peraturan daerah ini telah memberikan landasan yuridis formal pada eksistensi desa adat di Bali, Namun, dengan berkembangnya masyarakat dan terjadinya perubahan sosial yang demikian cepat serta dicabutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi di Bali.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi diarahkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang menghormati kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak asal usul yang bersifat istimewa.
3. Dalam upaya mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah diganti dengan Peraturan Daerah yang diberi nama Peraturan Daerah tentang Desa *Pakraman*, mengingat istilah "*pakraman*" telah dipergunakan sejak adanya desa di Bali.

Peraturan Daerah ini merupakan "aturan payung" yang patut dijadikan dasar bagi peraturan daerah kabupaten/kota di Bali.

4. Desa *pakraman* menurut peraturan daerah ini adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, hak asal usul yang bersifat istimewa bersumber pada agama Hindu, Kebudayaan Bali, berdasarkan *Tri Hita Karana*, mempunyai *kahyangan tiga/kahyangan desa*. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa *pakraman* adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan *krama* desa.
5. Desa *pakraman* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan *krama*-nya, *prajuru* desa bertanggung jawab kepada *paruman* desa.
6. Desa *pakraman* berwenang melakukan perbuatan hukum, baik dalam mengatur dan menetapkan keputusan desa, memiliki kekayaan, harta dan bangunan serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Untuk itu bendesa atau yang dikenal dengan sebutan lain dengan persetujuan *krama* desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
7. Desa *pakraman* memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
8. Berdasarkan hak asal usul desa *pakraman* yang bersangkutan majelis-majelis desa berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antar desa *pakraman* dan *prajuru* desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari *krama*-nya.
9. Hal-hal yang mendasar dalam peraturan daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan *krama*, meningkatkan peran serta *krama*, mengembangkan peran dan fungsi desa *pakraman*. Oleh karena itu peraturan daerah ini mengukuhkan otonomi pada desa *pakraman*.
10. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan daerah desa di dalam pemerintahan kabupaten/kota di Bali. Peraturan Daerah ini bukan berarti mengintervensi

kewenangan kabupaten/kota, akan tetapi mengingat sejarah perkembangan desa *pakraman* kewenangannya meliputi antar kabupaten/kota disamping itu, desa *pakraman* berakar pada budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu.

11. Dalam pengukuhan otonomi desa *pakraman*, dasar desa *pakraman* adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dasar ini mengandung karakteristik filosofis yang membentuk nilai-nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kepastian bagi setiap aturan yang ditetapkan dari tindakan yang dilakukan dalam lingkup tugas dan wewenang desa *pakraman*. Asas desa *pakraman* adalah kebudayaan Bali yang mengandung karakteristik etis hukumiah yang menjadi dasar sumber material aturan yang ditetapkan. Landasan desa *pakraman* adalah *Tri Hita Karana* yang mengandung karakteristik konstitutif yang menjadi tolok ukur spiritual etis bagi keseluruhan dasar-dasar yang disucikan dalam prikehidupan desa *pakraman*.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal angka 1 : Cukup jelas
angka 2 : Cukup jelas
angka 3 : Cukup jelas
angka 4 : Desa *pakraman* sebagai desa dresta merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki warga *krama* tertentu, wilayah *palemahan* tertentu, dan pengurus yang dinamakan *prajuru* desa.
Di Kabupaten Bangli disebut "banjar adat" tetapi mempunyai fungsi dan peranan yang sama dengan desa *pakraman*.
angka 5 : Cukup jelas
angka 6 : Cukup jelas
angka 7 : Cukup jelas
angka 8 : Cukup jelas
angka 9 : Cukup jelas
angka 10 : Cukup jelas

angka 11 : *Awig-awig* dibuat dan ditetapkan oleh *krama* desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh *krama* desa itu sendiri dan yang terpenting dari *awig-awig* ini merupakan pengikat persatuan dan kesatuan *krama* desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera demi kedamaian desa.

angka 12 : *Prajuru* desa *pakraman* adalah unsur pimpinan tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun serta berkembang di tengah-tengah masyarakat desa.

Unsur pengurus dan unsur pimpinan sekaligus pelaksana-pelaksana semua program dan permasalahan desa.

Pimpinan *prajuru* desa *pakraman* ini disebut *bindesa* dan atau *kelihan* desa atau istilah lainnya, yang dibantu oleh unsur pimpinan lainnya, seperti *penengen*, *penyarikan* atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan fungsinya.

angka 13 : Cukup jelas

angka 14 : Cukup jelas

angka 15 : Cukup jelas

angka 16 : Cukup jelas

angka 17 : Cukup jelas

angka 18 : Cukup jelas

angka 19 : Cukup jelas

angka 20 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Hubungan antara masyarakat dan Tuhan dalam peraturan daerah ini adalah hubungan vertikal dalam arti ketakwaan umat Hindu terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

- ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang menjadi *krama* desa adalah orang yang menjadi anggota desa menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam *awig-awig* Desa.
Untuk menjadi *krama* desa tidak hanya berdasarkan atas asas domisili, tetapi juga dianut stesel aktif yaitu adanya permohonan/permintaan dari seseorang (yang sudah berkeluarga) untuk menjadi *krama* desa. Dengan demikian bisa terjadi bahwa *krama* tersebut berada di luar wilayah desa yang bersangkutan dan sebaliknya.
- ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Cukup jelas
ayat (7) : Cukup jelas
ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pembentukan atau pemekaran desa perlu dipertimbangkan *palemahan*, *pawongan* dan *parhyangan*, sosial budaya, dan potersi desanya.
- Pasal 5 huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Mengatur *krama* desa maksudnya, mengatur hubungan *krama* desa dengan Tuhan/Maha Pencipta, mengatur hubungan sesama *krama* / *krama* desa, dan mengatur hubungan dengan lingkungan sekitarnya.
- huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Cukup jelas
huruf f : Cukup jelas

- Pasal 6 huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Melakukan perbuatan hukum dalam kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk membuat aturan (*awig-awig* dan *pararem*) dan dalam kedudukan sebagai masyarakat hukum bertindak mewakili desa diluar maupun di dalam pengadilan.
- Pasal 7 ayat (1) : Desa *pakraman* disamping sebagai kesatuan masyarakat hukum juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang berdiri sendiri.
"Desa *pakraman* berfungsi dan berperan mengatur kehidupan *krama* desa" yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *prajuru* desa.
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Struktur organisasi dan masa bakti *prajuru* desa diserahkan kepada *awig-awig* desa masing-masing.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Harta kekayaan desa dalam hal ini, termasuk pekarangan desa, tanah *desa/ayahan* desa. Untuk lestariannya Desa Adat, dilarang bagi *krama* desa untuk menjual atau memindahtangankan tanah *desa/ayahan* desa, karena tanah tersebut selalu diikuti kewajiban (*ayahan*) terhadap desa.
- Pasal 10 ayat (1) : Bantuan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ayat (2) : Pendapatan desa *pakraman* digunakan untuk biaya-biaya;
c. penyelenggaraan ketatausahaan dan *sanghepan* (rapat) *prajuru* desa serta *paruman krama* desa;

- d. Pembangunan dibidang mental spiritual;
e. Pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat desa;
f. membantu pembangunan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam hal ini termasuk penerapan sanksi *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Dalam hal ini termasuk bagaimana *prajuru* desa bisa mengantisipasi dan meminimalisasi masuknya kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya bisa memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM dengan mengatasnamakan adat.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Dalam hal ini tata cara pembentukan majelis desa *pakraman* haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

